

KATA PENGANTAR

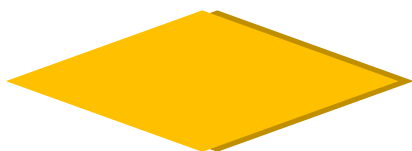
Segala Puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan karunia-Nya, sehingga Laporan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal selesai disusun.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ini berisi latar belakang, maksud tujuan dan sasaran, kajian teoritis dan praktek empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundangan terkait, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, angkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah, serta penutup.

Akhir kata, semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat terutama menjadi jawaban atas urgensi pembuatan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Surakarta.

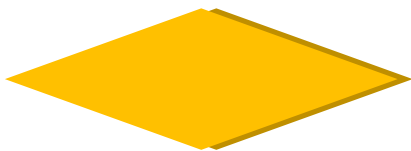
Surakarta, 2022

Penyusun

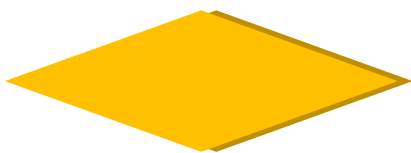


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Permasalahan	4
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	5
1.4. Sasaran	5
1.5. Manfaat	6
1.6. Metode.....	6
1.7. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	10
2.1. Kajian Teoritis.....	10
2.1.1. Pengertian Penanaman Modal	10
2.1.2. Tujuan dan Manfaat Penanaman Modal	10
2.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal.....	12
2.1.4. Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah	15
2.1.5. Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	16
2.1.6. Kajian Terhadap Asas Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	20
2.2. Kajian Empiris	23
2.2.1. Wilayah Administrasi Kota Surakarta.....	23
2.2.2. Kondisi Makro Perekonomian Kota Surakarta.....	24
2.2.3. Kondisi dan Perkembangan Investasi di Kota Surakarta.....	36
2.2.4. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	44
2.2.5. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	45
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	47
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	79
4.1. Landasan Filosofis	79
4.2. Landasan Sosiologis.....	82
4.3. Landasan Yuridis	85
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	89
5.1. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Sasaran yang Hendak Dicapai	89

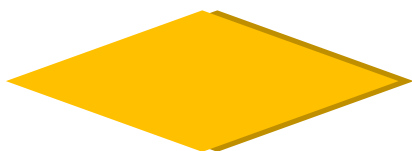


5.2.	Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.....	90
BAB VI PENUTUP.....		92



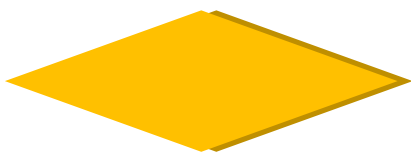
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Administratif Kota Surakarta	24
Gambar 2 Kontribusi PDRB tahun 2021	26
Gambar 3 Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta tahun 2017-2021	29
Gambar 4 Pertumbuhan Ekonomi di Subosukowonosraten terhadap Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2018-2021.....	31
Gambar 5 Hasil Analisis Daya Saing Kota Surakarta Berdasarkan Aspek	35
Gambar 6 Hasil analisis daya saing Kota Surakarta Berdasarkan Pilar.....	36
Gambar 7 Diagram Perkembangan Investasi Kota Surakarta.....	37
Gambar 8 Diagram Perkembangan Investasi Berdasarkan Jenis Usaha.....	39
Gambar 9 Daerah Tujuan Investasi PMA di Jawa Tengah tahun 2021	41
Gambar 10 Sektor Usaha yang diminati Investor di Kota Surakarta tahun 2021 .	42
Gambar 11 Peta Arah Pengembangan Wilayah Kota Surakarta.....	76



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta.....	24
Tabel 2 Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2016-2021	25
Tabel 3 Kontribusi Sektor Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	25
Tabel 4 Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2017 – 2021	27
Tabel 5 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2017-2021.....	28
Tabel 6 Perkembangan Inflasi/Deflasi tahun 2020	32
Tabel 7 Perkembangan Inflasi/Deflasi menurut kelompok barang dan jasa tahun 2020 (Dengan tahun dasar 2018 = 100)	34
Tabel 8 Perkembangan Nilai Investasi Kota Surakarta.....	37
Tabel 9 Perkembangan Nilai Investasi menurut Jenis Usaha	38
Tabel 10 Nilai Investasi PMA di Jawa Tengah Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021.....	40
Tabel 11 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kota Surakarta Tahun 2016–2020.....	42
Tabel 12 Rekapitulasi Realisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.....	43
Tabel 13 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Visi Misi Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2021–2026.....	73



BAB I

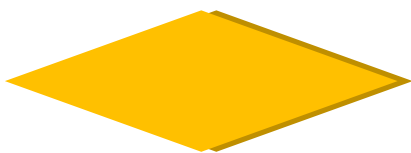
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan negara yang diamanatkan oleh konstitusi adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu sebagaimana telah dirumuskan dalam alinea ke-4 Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai dokumen pembangunan nasional, tentu sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara negara, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah untuk selalu mengupayakan semaksimal mungkin terciptanya kesejahteraan umum, sebagaimana telah dimuat dalam dokumen pembangunan nasional tersebut.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor utama dan paling penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Iklim penanaman modal yang kondusif merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan penanaman modal yang didorong dengan iklim yang kondusif tentu akan mendorong berbagai macam kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adanya Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal memberikan ruang bagi daerah untuk berlomba-lomba dalam menarik investor. Pemerintah maupun pemerintah daerah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota mempunyai peran penting dalam meningkatkan peningkatan investasi. Dalam undang-undang tersebut pada Pasal 30 mengamanahkan tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Dengan demikian maka, setiap daerah harus mampu menyerap investasi dan menarik minat penanam modal/investor melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemberian kemudahan. Kemudahan-kemudahan itu meliputi aspek birokrasi/perizinan, perpajakan, dan pemenuhan ketersediaan infrastruktur yang memadai.



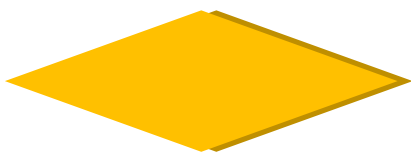
Setidaknya ada dua dampak positif yang bisa dirasakan oleh daerah, ketika penanaman modal berkembang dengan masif. *Pertama*, penanaman modal tersebut akan diikuti oleh aktivitas-aktivitas ekonomi yang bisa membuka lapangan kerja baru. Ketersediaan lapangan kerja baru tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mendorong untuk terwujudnya kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. *Kedua*, penanaman modal juga memberi peluang bagi sumber daya ekonomi potensial untuk diolah menjadi kekuatan ekonomi riil yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang pada akhirnya juga akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif sudah seharusnya menjadi langkah penting yang harus diprioritaskan pemerintah daerah dalam menarik investor untuk menanamkan modal dan menjalankan operasional usahanya di daerah. Tindakan serta upaya untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif antara lain dapat diimplementasikan melalui regulasi. Melalui regulasi, semua aspek yang dibutuhkan dalam menumbuhkan iklim penanaman modal dapat diakomodasi, diseimbangkan dan diselaraskan. Salah satunya yaitu melalui kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal bertujuan untuk menciptakan daya tarik dan peningkatan aktivitas penanaman modal yang strategis dan berkualitas. Kehadiran regulasi tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal dalam menanamkan modal serta menjalankan usahanya.

Sebagai arahan dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tersebut, pada Pasal 7 dijelaskan bahwa pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diatur dalam Peraturan Daerah yang memuat:

- a. kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan;



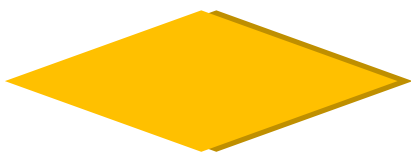
- b. bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan;
- c. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan;
- d. tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- e. jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi; dan
- f. evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan.

Namun demikian, pemerintah daerah memiliki keleluasaan di dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk keleluasaan pada aspek *self-regulating power* dan *self-modifying power*, yaitu keleluasaan membuat regulasi dan untuk menyesuaikan regulasi yang ada pada lingkup nasional dengan kondisi khas daerah.

Kota Surakarta memiliki posisi sangat strategis yang menempatkan kota ini sebagai pusat kegiatan usaha perdagangan dan jasa di Provinsi Jawa Tengah, utamanya bagi daerah disekelilingnya yaitu Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen dan Klaten. Kota Surakarta juga telah memiliki branding yang sangat kuat yaitu “*Solo The Spirit Of Java*”. Branding tersebut telah memberikan citra Kota Surakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa yang menarik bagi wisatawan dan investor baik dari dalam maupun luar negeri.

Ada beberapa keunggulan yang dimiliki Kota Surakarta sebagai daerah tujuan investasi. Faktor penting yang mempengaruhinya antara lain iklim usaha yang kondusif, sumber daya manusia dan kualitas tenaga kerja yang tergolong baik, stabilitas politik dan stabilitas perekonomian, kemudahan dalam perizinan, serta ketersediaan fasilitas umum dan infrastruktur yang sangat memadai.

Berdasarkan data perkembangan investasi di Kota Surakarta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. Tahun 2017 nilai investasi Kota Surakarta tercatat sebesar Rp. 3.366.129.435.875, kemudian pada tahun 2018 nilai investasi mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 6.370.881.307.465, namun pada tahun 2019 nilai investasi



kembali turun menjadi Rp. 1.824.709.393.135, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 3.461.727.315.178.

Data dan fakta terkait perkembangan investasi diatas cukup menggambarkan dengan jelas bagaimana potensi realisasi investasi di Kota Surakarta dapat berperan sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Surakarta itu sendiri. Namun demikian, peluang dan potensi investasi yang dimiliki tersebut belum didukung oleh regulasi/aturan hukum yang mengakomodasi pemberian insentif dan pemudahan penanaman modal. Untuk itu maka diperlukan cara dan upaya untuk mendorong pertumbuhan investasi yang berdaya saing di Kota Surakarta melalui penyusunan regulasi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

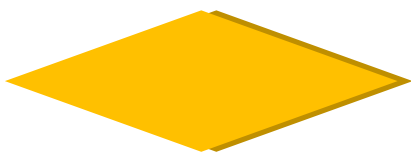
Urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal nantinya diharapkan dapat memudahkan langkah pemerintah daerah dalam mendatangkan investor sebanyak-banyaknya, meningkatkan nilai investasi, meningkatkan daya saing investasi serta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerjasama dalam rangka peningkatan investasi.

Dalam konteks itulah kemudian diperlukan sebuah kajian akademik komprehensif yang hasilnya disusun dalam wujud Naskah Akademik sebagai salah satu mata rantai yang diperlukan dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Surakarta.

1.2. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apa masalah yang dihadapi oleh pemerintah Kota Surakarta untuk mengembangkan dan meningkatkan investasi?
- 2) Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut?
- 3) Mengapa perlu adanya pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal?
- 4) Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah?



- 5) Apa saja sasaran dan ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang terdapat dalam rancangan peraturan daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Surakarta?

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari kegiatan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah ini adalah untuk mendapatkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis perlunya di buat Rancangan Peraturan daerah tentang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

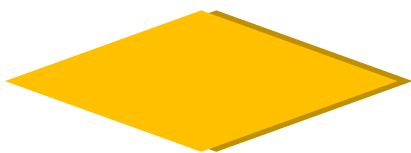
Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi regulasi yang terkait dengan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal pada level pemerintah dan pemerintah daerah (perda)
- 2) Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan investasi di Kota Surakarta
- 3) Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Surakarta.
- 4) Merumuskan draft rancangan peraturan daerah yang berisikan nsasaran yang akan di wujudkan dalam ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan terkait Pemberian Insentif danKemudahan Penanaman Modal di Kota Surakarta.

1.4. Sasaran

Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah ini adalah:

- 1) Teridentifikasinya regulasi-regulasi yang terkait dengan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal
- 2) Terumuskannya permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pemberian Insentif Penanaman Modal.



- 3) Terumuskannya pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pemberian Insentif Penanaman Modal.
- 4) Terumuskannya sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pemberian Insentif Penanaman Modal.

1.5. Manfaat

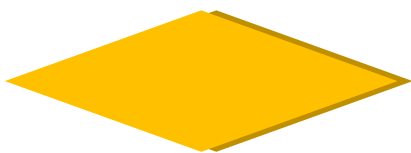
Dengan adanya perda tentang pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal, maka akan memberikan beberapa manfaat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Manfaat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha lokal maupun asing di Kota Surakarta.
- 2) Terbangunnya iklim penanaman modal yang berdaya saing.
- 3) Terciptanya daya tarik penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah.
- 4) Terciptanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal.

1.6. Metode

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal Kota Surakarta ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu kajian yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Kajian terhadap norma hukum dilakukan melalui studi tekstual dan studi kontekstual.

- a. *Studi tekstual*, yakni menganalisis teks hukum, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik (kebijakan negara) secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek



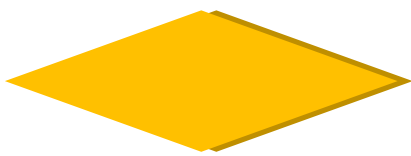
hukum (terutama dalam hal ini adalah berkaitan dengan penanaman modal).

- b. *Studi kontekstual*, yakni mengaitkan dengan konteks saat peraturan perundang-undangan itu dibuat ataupun ditafsirkan dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal.

Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹ Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer (*primary sources of authorities*) dalam penelitian ini meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.
- i) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.13.



- j) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
- k) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041

Bahan hukum sekunder (*secondary sources of authorities*) yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas karya-karya akademis seperti buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan lainnya. Bahan sekunder ini berguna untuk meningkatkan mutu dalam memahami hukum positif yang berlaku. Sedangkan hukum tersier sebagai pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum) ensiklopedia. Untuk menambah data informasi maka sebagai data tambahan dari hasil wawancara ke beberapa *stakeholder* yang akan di lakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD).

1.7. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

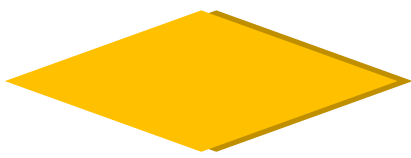
Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan, sasaran, manfaat, metode penyusunan dan sistematika pelaporan.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

Bab ini menjelaskan beberapa istilah terkait pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal, serta peraturan terkait pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini menguraikan mengenai hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi rancangan peraturan daerah Kota Surakarta tentang pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal. Bab ini juga memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada.



BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS

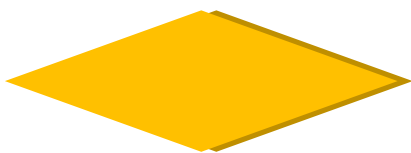
Bab ini akan menguraikan mengenai landasan filosofis, landasan sosilogis dan landasan yuridis dalam merumuskan rancangan peraturan daerah tentang pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal

BAB V RUANG LINGKUP PENGATURAN

Bab ini berisi uraian tentang sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal Kota Surakarta

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil akhir kajian akademik Rancangan Peraturan Daerah pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal Kota Surakarta.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Pengertian Penanaman Modal

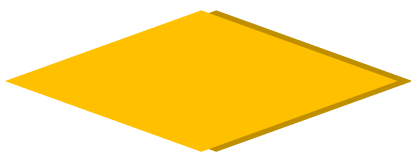
Istilah penanaman modal berasal dari bahasa latin, yaitu *investire* yang artinya memakai, sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan *investment*. Pengertian Penanaman Modal Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik penanaman modal di dalam negeri maupun di luar negeri untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.

Pengertian istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam Bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadangkala digunakan secara *interchangeable*.

Keberadaan investasi atau Penanaman modal menjadi hal yang sangat penting terhadap pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu keterlibatan dan partisipasi sektor swasta sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

2.1.2. Tujuan dan Manfaat Penanaman Modal

Investasi dimaksudkan sebagai kegiatan pemanfaatan dana yang dimiliki dengan menanamkannya ke usaha/proyek baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan harapan akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil investasi tersebut di kemudian hari.



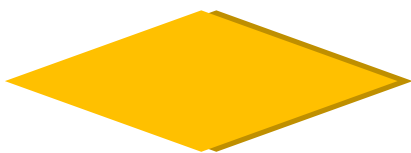
Setiap investasi akan memberikan kontribusi yang besar untuk pertumbuhan ekonomi, karena investasi akan mendorong aktivitas perekonomian. Kegiatan investasi akan menyerap dana-dana menganggur yang dimiliki oleh masyarakat maupun perseroan, sehingga tersalur ke aktivitas yang lebih produktif. Dengan dana yang di dapatkan dari pemiliknya, melalui aktivitas investasi akan tercipta kegiatan produksi, industri, maupun jasa-jasa perdagangan lainnya.

Selain itu dengan adanya investasi akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak maupun penerimaan negara dalam bentuk lainnya. Keseluruhan hal tersebut sangat mendukung kegiatan ekonomi nasional. Lebih rinci manfaat investasi bagi pembangunan ekonomi, adalah sebagai berikut:

- a. Investasi dapat menjadi salah satu alternatif untuk memecahkan kesulitan modal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan.
- b. Investasi turut serta membantu pemerintah memecahkan masalah lapangan kerja, yakni akan menciptakan lowongan kerja untuk tenaga kerja terampil maupun untuk tenaga kerja yang tidak terampil.
- c. Investasi akan memperkenalkan teknologi dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi peningkatan ketrampilan pekerja dan efisiensi produksi.

Mengacu pada Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;



- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya tujuan diselenggarakannya penanaman modal di atas, dapat dilihat bahwa pembentuk undang-undang telah menggariskan suatu kebijakan jangka panjang yang harus diperhatikan oleh berbagai pihak yang terkait dengan dunia investasi. Dalam ketentuan tersebut telah dijabarkan secara limitatif, tujuan yang hendak dicapai.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antara instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

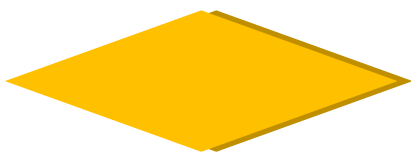
2.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal

Saat ini tingkat investasi mengalami penurunan yang cukup tajam apabila dibandingkan dengan masa sebelum terjadi krisis ekonomi. Penurunan tingkat investasi disebabkan oleh beberapa faktor yang akhirnya dapat mempengaruhi investor dalam menanamkan modal. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1) Faktor Internal

- a. Prosedur penanaman modal.

Pada umumnya para investor mengeluhkan prosedur penanaman modal yang tidak sederhana bahkan dianggap berbelit-belit atau terlalu birokratis. Dengan adanya otonomi daerah yang jika tidak dilaksanakan sesuai dengan konsep dasar pembentukannya



akan menjadikan birokrasi menjadi semakin panjang tidak tercipta birokrasi yang mudah melalui one gate service atau stop service.

b. Kondisi politik dan keamanan.

Kondisi politik dan keamanan yang tidak menentu menimbulkan rasa khawatir pada diri investor. Hal ini dapat dimaklumi karena mereka membutuhkan jaminan keamanan terhadap modal dan jiwa mereka.

c. Kualitas kemampuan tenaga kerja.

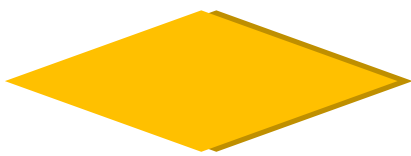
Faktor tenaga kerja menjadi salah satu pertimbangan penting karena tenaga kerja sangat terkait dengan kualitas produksi. Tenaga kerja Indonesia saat ini masih kurang memadai apabila dilihat dari segi kualitas/kemampuannya. Begitu pula dengan upah buruh, etos kerja, perilaku dan budaya para tenaga kerja.

d. Aspek perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Undang-undang penanaman modal, baik itu PMA maupun PMDN dirasa belum menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor dengan baik. Hal ini terjadi karena sering berganti-ganti peraturan dan kurang sinkronnya satu aturan dengan aturan yang lainnya.

e. Hak kepemilikan tanah.

Hak kepemilikan tanah ini pada umumnya sangat sulit diperoleh investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Adanya ketentuan tersebut karena terdapat kekhawatiran apabila investor asing diberikan hak untuk memiliki tanah, maka mereka berpeluang untuk menguasai tanah secara besar-besaran yang ditakutkan dapat merugikan kepentingan nasional. Keadaan ini berbeda dengan di negara Cina, Thailand, dan Philipina yang telah mulai menawarkan berbagai hak atas tanah yang menarik bagi investor.



f. *Country risk* (Risiko negara).

Tingginya *Country risk* di Indonesia diperkirakan merupakan salah satu penyebab menurunnya arus investasi asing ke Indonesia. *Country risk* ini juga penyebab terjadinya pelarian modal ke luar negeri.

g. Fasilitas penanaman modal

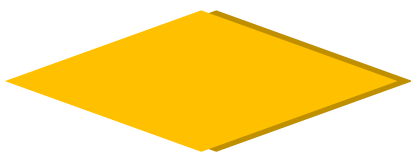
Perlunya peningkatan fasilitas-fasilitas berupa insentif-insentif sangatlah penting untuk menarik investor. Pemberian kelonggaran dan kemudahan bagi para penanam modal untuk memilih bidang-bidang usaha yang diminati merupakan salah satu bentuk usaha untuk menarik minat investor. Perlu diingat bahwa persaingan untuk menarik investor semakin ketat, dan berbagai negara-negara berkembang pada umumnya banyak menawarkan berbagai insentif. Hal ini mengakibatkan investor akan datang ke wilayah yang memungkinkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih baik.

Selain hal-hal tersebut di atas terdapat tantangan lain seperti masih terdapatnya sarana prasarana perekonomian berupa barang-barang publik yang belum memadai serta kurang efisiennya pengelolaan keuangan pemerintah.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi investasi di Indonesia secara garis besar berkaitan dengan persaingan iklim investasi sejalan dengan adanya pasar bebas. Sebelum investor asing menanamkan modalnya di sebuah negara ada beberapa hal yang pada umumnya harus mereka pelajari lebih dulu sebelum menentukan sikap untuk menanamkan modalnya tersebut. Setiap PMA umumnya akan dipengaruhi oleh:

- h. Sistem politik dan ekonomi negara yang bersangkutan
- i. Sikap rakyat dan pemerintahnya terhadap orang asing dan modal asing.
- j. Stabilitas politik, stabilitas ekonomi dan stabilitas keuangan.



- k. Jumlah dan daya beli masyarakat sebagai calon konsumennya.
- l. Adanya bahan mentah atau bahan penunjang untuk digunakan dalam pembuatan hasil produksi.
- m. Adanya tenaga kerja yang terjangkau untuk produksi
- n. Tanah untuk tempat usaha, struktur perpajakan, pabean dan bea cukai.
- o. Perundang-undangan dan hukum yang mendukung jaminan usaha.

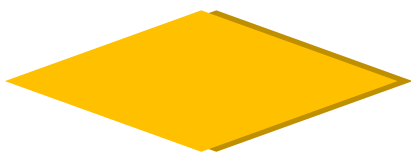
2.1.4. Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah

Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Berkaitan dengan pelaksanaan ekonomi daerah maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang merupakan kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah (Pusat).

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rincian atau pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan masing-masing satuan pemerintahan (Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota) menjadi satu dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut.

Berdasarkan ketentuan (lampiran) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang penanaman modal meliputi:

- a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
- b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota;
- c. Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;



- d. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
- e. Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
- f. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah kabupaten/kota.

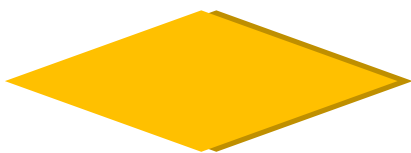
2.1.5. Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

1) Pengertian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pengertian dari pemberian insentif menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah yaitu dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Sedangkan pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

Pada pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan ini Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor sesuai kewenangannya sebagaimana dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Kepastian hukum yaitu asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi.
- b. Kesetaraan yaitu perlakuan yang sama terhadap investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.
- c. Transparansi yaitu keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau Investor.



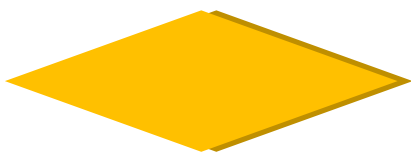
- d. Akuntabilitas yaitu bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi.
- e. Efektif dan efisien yaitu pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatas produktivitas serta pelayanan publik.

2) Kriteria Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria. Terdapat beberapa kriteria dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah yaitu:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Selain itu Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang meliputi:



- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

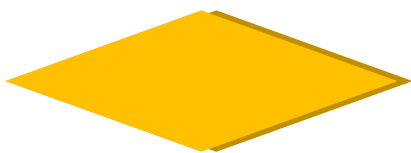
3) Bentuk Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah menyebutkan bahwa pemberian insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

Pasal 6 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah menyebutkan Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;

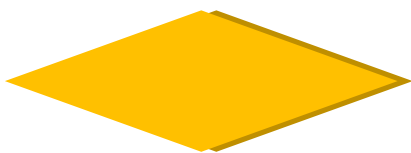


- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan, melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

4) Syarat dan Ketentuan Dalam Memperoleh Insentif, dan Kemudahan Penanaman Modal

Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal dengan latar belakang yaitu Penanaman modal yang melakukan perluasan usaha dan Penanaman modal yang melakukan penanaman modal baru. Bagi penanam modal yang baru melakukan penanaman modal akan memperoleh fasilitas penanaman modal apabila sekurang- kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagaimana ditentukan Pasal 18 ayat (3), yaitu:

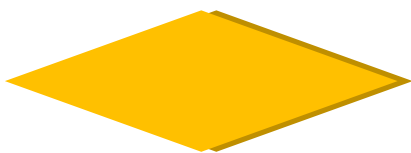
- a. Menyerap banyak tenaga kerja,
- b. Termasuk skala prioritas tinggi,
- c. Termasuk pembangunan infrastruktur dan Melakukan alih teknologi;
- d. Melakukan industri pionir
- e. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan;
- f. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- g. Melaksanakan kegiatan penelitian;
- h. Bermitra dengan UKM atau koperasi;
- i. Industri yang menggunakan barang modal atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.



2.1.6. Kajian Terhadap Asas Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Secara yuridis asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dituangkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu meliputi:

- a. kejelasan tujuan; adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan.
- d. dapat dilaksanakan; adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. kejelasan rumusan; adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.



- g. Keterbukaan; adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Disamping itu terdapat beberapa asas yang melandasi Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penentuan mengenai asas merupakan hal penting dalam suatu penyusunan peraturan daerah. Karena asas tersebutlah yang akan menjiwai setiap norma yang dirumuskan dalam peraturan daerah. Adapun asas yang akan mendasari penyusunan Peraturan Daerah di Kota Surakarta yang akan mengatur mengenai Penanaman Modal yaitu asas-asas yang ada dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal antara lain:

- a. Asas kepastian hukum

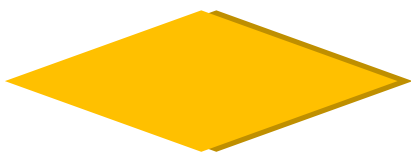
Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

- b. Asas keterbukaan

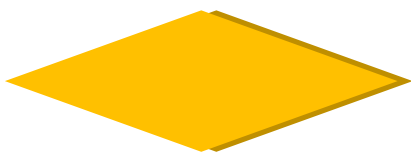
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

- c. Asas akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- d. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara
Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
- e. Asas kebersamaan.
Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersamasama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- f. Asas efisiensi berkeadilan
Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- g. Asas berkelanjutan
Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
- h. Asas Berwawasan lingkungan
Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- i. Asas Kemandirian
Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.



j. Asas Keseimbangan

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

2.2. Kajian Empiris

2.2.1. Wilayah Administrasi Kota Surakarta

Secara astronomis Kota Surakarta terletak antara 110° 45' 15" dan 110° 45' 35" Bujur Timur dan antara 7° 36' dan 7° 56' Lintang Selatan. Kota Surakarta yang juga sangat dikenal sebagai Kota Solo, merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m di atas permukaan air laut. Sedangkan kemiringan lahan di Kota Surakarta berkisar antara 0-15%. Kota Surakarta dibelah dan dialiri oleh 3 (tiga) buah sungai besar yaitu Bengawan Solo, Kali Jenes, dan Kali Pepe.

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang, Yogyakarta, dan kabupaten lain di wilayah Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Batas-batas wilayah administrasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

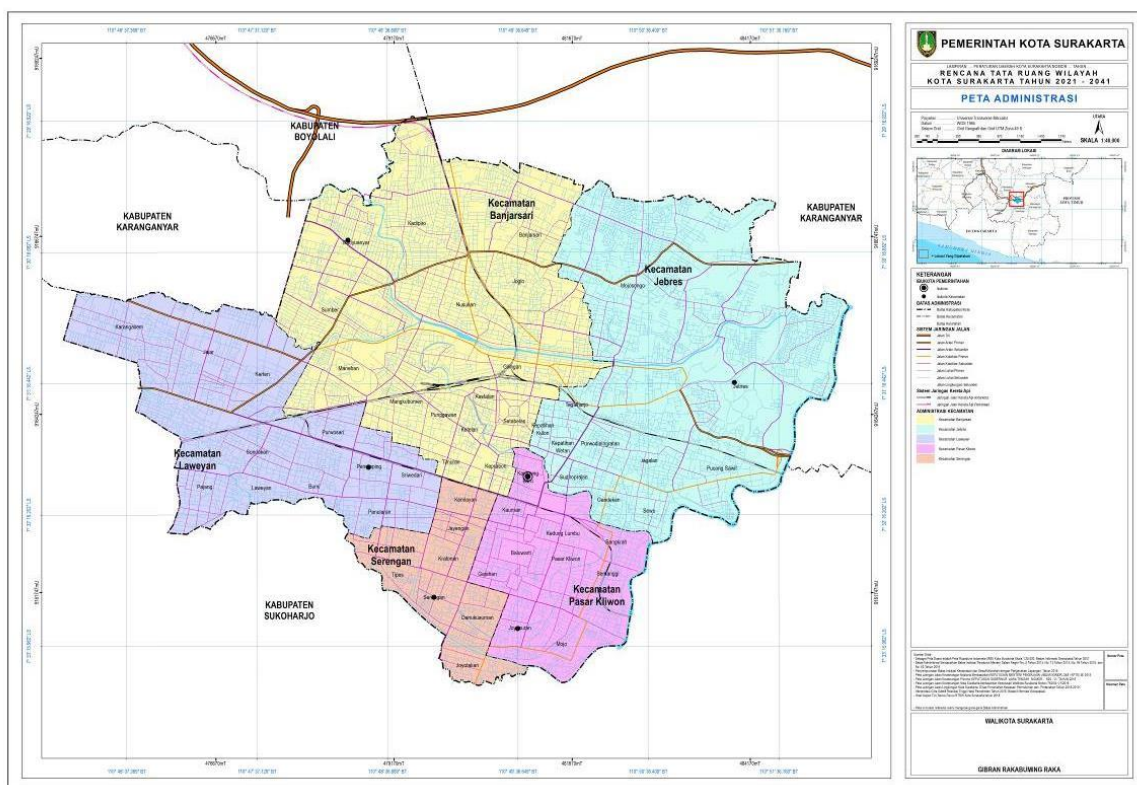
- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali dan Karanganyar
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo
- Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041, luas wilayah Kota Surakarta sebesar 46,72 Km². Secara administratif, Kota Surakarta terbagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan, 54 kelurahan, 626 Rukun Warga (RW) dan 2.789 Rukun Tetangga (RT), dengan perincian tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	RW	RT
Laweyan	11	9,126	101	814
Serengan	7	3,083	77	313
Pasar	10	4,882	101	837
Jebres	11	14,377	113	111
Banjarsari	11	18,41	191	930
Surakarta	45	46,724	626	2872

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041, SK Wali Kota No. 149.1/30 Tahun 2021 tentang Pengurus Rukun Tetangga Kota Surakarta Masa Bakti 2021–2024, dan SK Wali Kota No. 149.1/31 Tahun 2021 tentang Pengurus Rukun Warga Kota Surakarta Masa Bakti 2021–2024, diolah.



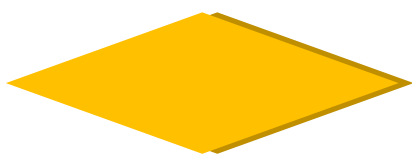
Gambar 1 Peta Administratif Kota Surakarta

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041

2.2.2. Kondisi Makro Perekonomian Kota Surakarta

1) Struktur Ekonomi Kota Surakarta

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-



harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2021 mencapai Rp50.371.564.190.000,00. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp. 47.621.820.530.000,00. Naiknya nilai PDRB disebabkan pemulihan proses produksi hampir diseluruh lapangan usaha seiring dengan penyesuaian masyarakat pada masa pandemi covid-19.

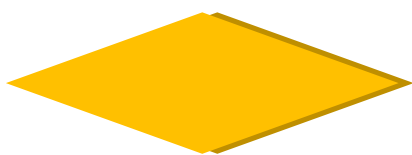
Tabel 2 Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2016-2021

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	204.258	219.182	233.445	243.785,19	253.396,56
B	Pertambangan dan Penggalan	800	822	796	281,60	243,11
C	Industri Pengolahan	3.478.887	3,748.201,87	4.060.311	4.017.388,59	4.362.549,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	82.618	89.448	94.468	95.469,58	105.672,66
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	61.413	64.543	68.563	74.921,49	71.493,11
F	Konstruksi	10.967.644	12.059.892	13.011.418	12.878.839,68	13.423.876,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.211.200	9.840.818	10.635.517	10.306.413,83	11.061.382,83
H	Transportasi dan Pergudangan	1.118.657	1.133.737	1.241.376	491.167,78	524.376,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	2.402.559	2.443.525	2.596.798	2.167.235,46	2.379.346,01
J	Informasi dan Komunikasi	4.553.523	5.182.974	5.764.427	6.929.679,08	7.486.879,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.598.053	1.704.371	1.805.302	1.856.884,85	1.968.240,07
L	Real Estat	1.673.193	1.760.865	1.846.240	1.890.733,35	1.974.896,20
M,N	Jasa Perusahaan	328.368	372.416	414.237	387.892,84	402.026,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.350.648	2.459.806	2.594.387	2.567.427,62	2.574.052,99
P	Jasa Pendidikan	2.191.776	2.425.954	2.643.711	2.688.467,54	2.740.938,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	454.831	499.079	535.373	622.766,87	635.796,69
R,S,T,U	Jasa lainnya	387.713	422.259	456.681	402.465,17	406.397,27
PDRB		41.066.139	44.427.891	48.003.049	47.621.820,53	50.371.564,19

Sumber: BPS Kota Suakarta 2022

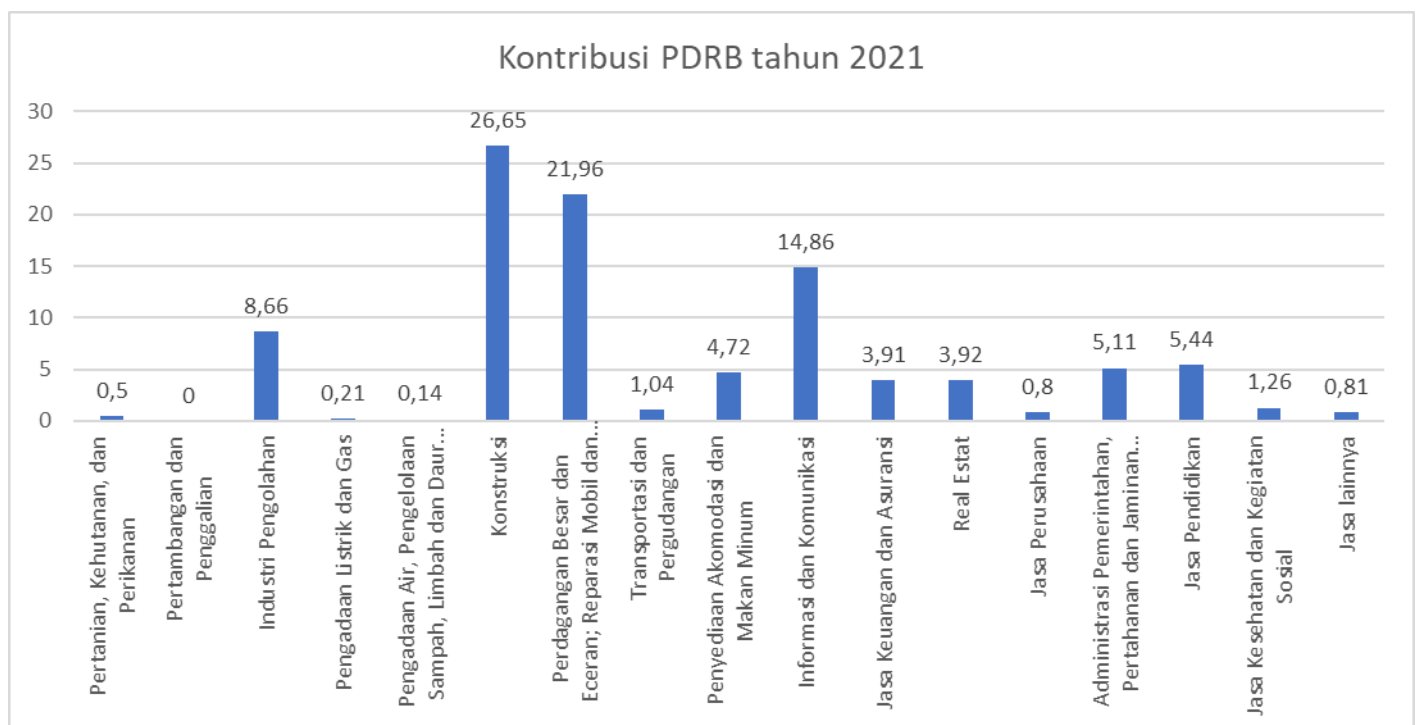
Tabel 3 Kontribusi Sektor Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2017-2021

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,50	0,49	0,49	0,51	0,50
B	Pertambangan dan Penggalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	8,52	8,45	8,46	8,44	8,66
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21



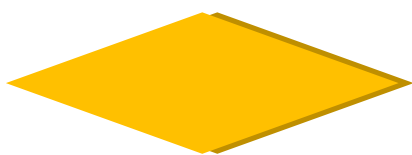
Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	0,15	0,15	0,14	0,16	0,14
F	Konstruksi	26,78	27,14	27,10	27,04	26,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,35	22,15	22,16	21,64	21,96
H	Transportasi dan Pergudangan	2,59	2,55	2,59	1,03	1,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,66	5,49	5,41	4,55	4,72
J	Informasi dan Komunikasi	11,27	11,67	12,01	14,55	14,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,88	3,84	3,76	3,90	3,91
L	Real Estat	4,08	3,96	3,85	3,97	3,92
M,N	Jasa Perusahaan	0,81	0,84	0,86	0,81	0,80
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,73	5,54	5,41	5,39	5,11
P	Jasa Pendidikan	5,43	5,46	5,51	5,65	5,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,11	1,12	1,12	1,31	1,26
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,95	0,95	0,95	0,85	0,81
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Suakarta 2022



Gambar 2 Kontribusi PDRB tahun 2021

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan dari Rp. 34.815.965.320.000,00 pada tahun 2020 menjadi Rp. 36.211.248.260.000,00 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 kota Surakarta mengalami



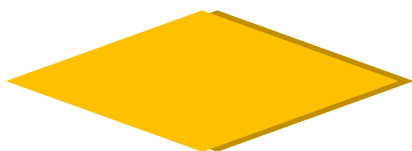
peningkatan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,01%, berbeda dengan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi yang signifikan.

Tabel 4 Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
Tahun 2017 – 2021

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	136.489,99	141.975,97	146.185,36	149.001,94	152.191,74
B	Pertambangan dan	530,74	200,92	185,49	174,08	148,36
C	Industri Pengolahan	2.450.405,47	2.556.984,70	2.707.251,45	2.598.563,54	2.757.755,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	72.109,52	75.706,00	79.648,25	80.914,24	86.460,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	53.518,10	56.315,73	58.986,31	60.886,07	58.270,83
F	Konstruksi	8.255.938,75	8.688.085,26	9.088.768,34	8.909.743,46	8.971.026,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	7.415.193,59	7.800.993,15	8.205.089,06	7.779.824,28	8.227.240,68
H	Transportasi dan	908.893,25	960.615,10	1.030.897,73	386.201,81	399.568,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16.053.085,59	1.672.613,64	1.759.781,79	1.474.706,35	1.599.051,16
J	Informasi dan Komunikasi	4.302.733,75	4.897.768,51	5.393.512,88	6.455.883,90	6.951.672,31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.091.006,81	1.131.379,74	1.181.579,42	1.206.749,40	1.234.323,51
L	Real Estat	1.397.574,02	1.433.835,71	1.476.560,66	1.482.893,04	1.533.565,90
M,N	Jasa Perusahaan	233.751,42	256.239,26	280.665,53	256.718,39	262.333,82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.682.112,54	1.732.862,82	1.800.423,00	1.761.678,74	1.758.276,59
P	Jasa Pendidikan	1.326.726,85	1.411.139,38	1.495.586,53	1.481.236,98	1.483.178,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	326.332,40	357.001,84	379.101,04	425.010,18	430.202,70
R,S,T,	Jasa lainnya	308.354,68	332.182,93	356.884,83	305.778,92	305.981,96
	PDRB	31.562.980,4	33.505.900,66	35.441.107,6	34.815.965,3	36.211.248,2

Sumber: BPS Kota Suakarta 2022

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Surakarta pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai 26,65% (mengalami penurunan 27,04% di tahun 2020). Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,96% (naik dari 21,64 persen di tahun 2020) disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 14,86% (naik dari 14,55% di tahun 2020). Kontribusi kategori industri pengolahan sebesar 8,66% (naik dari 8,44 persen di tahun



2020). Berikutnya lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 5,44% (turun dari 5,65% di tahun 2020).

Diantara kelima lapangan usaha tersebut, kelompok kategori industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta informasi dan komunikasi adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya jasa Pendidikan dan konstruksi peranannya berangsur-angsur menurun.

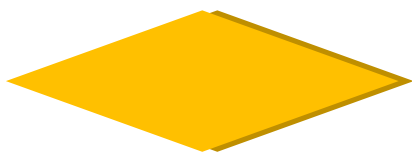
Tiga Sektor penyumbang terbesar adalah lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai Rp. 13.423.876.090.000,00. Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 11.061.382.830.000,00 diikuti oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 8.486.879.250.000,00. Salah satu sektor yang menyumbang PDRB Atas Dasar Harga Berlaku terendah tahun 2021 yaitu peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp. 253.396.560.000,00. Salah satu penyebab utama adalah adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut.

2) **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2017 hingga tahun 2019 selalu mengalami tren meningkat, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 menjadi sebesar -1,74%. Kondisi ini selaras dengan nasional namun berbeda dengan Provinsi Jawa tengah yang perkembangannya bergerak fluktuatif. Namun pada tahun 2021 terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta sebesar 4,01%. Kontraksi ekonomi pada tahun 2020 dan peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 murni disebabkan oleh meningkatnya produksi hampir diseluruh lapangan usaha tanpa dipengaruhi inflasi.

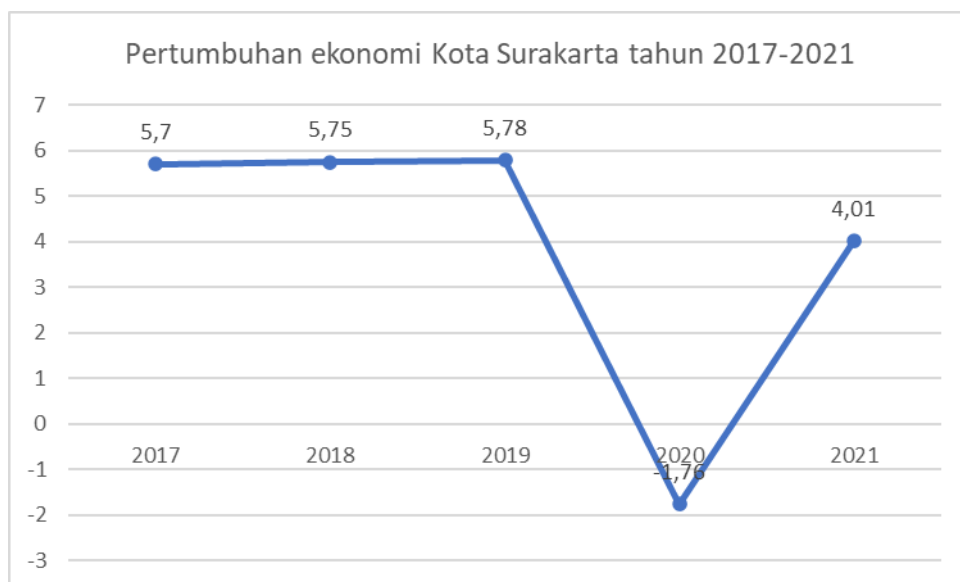
Tabel 5 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2017-2021

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,84	4,02	2,96	1,93	2,14
B	Pertambangan dan Penggalan	-0,39	-62,14	-7,68	-6,15	-14,77
C	Industri Pengolahan	4,34	4,35	5,88	-4,01	6,13



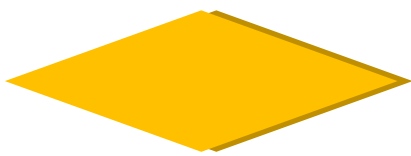
Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,27	4,99	5,21	1,59	6,85
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,28	4,64	4,74	3,22	-4,30
F	Konstruksi	5,19	5,01	4,61	-1,97	0,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,69	4,95	5,18	-5,18	5,75
H	Transportasi dan Pergudangan	5,70	5,69	7,32	-62,54	3,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,41	4,16	5,21	-16,20	8,43
J	Informasi dan Komunikasi	10,56	12,11	10,12	19,70	7,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,03	3,35	4,44	2,13	2,28
L	Real Estat	5,16	2,54	2,98	0,43	3,42
M,N	Jasa Perusahaan	4,46	9,06	9,53	-8,53	2,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,24	3,02	3,90	-2,15	-0,19
P	Jasa Pendidikan	4,72	5,80	5,98	-0,96	0,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,29	8,78	6,19	12,11	1,22
R,S,T, PDRB	Jasa lainnya	7,01	7,12	7,44	-14,32	0,07
		5,70	5,75	5,78	-1,76	4,01

Sumber: BPS Kota Suakarta 2022



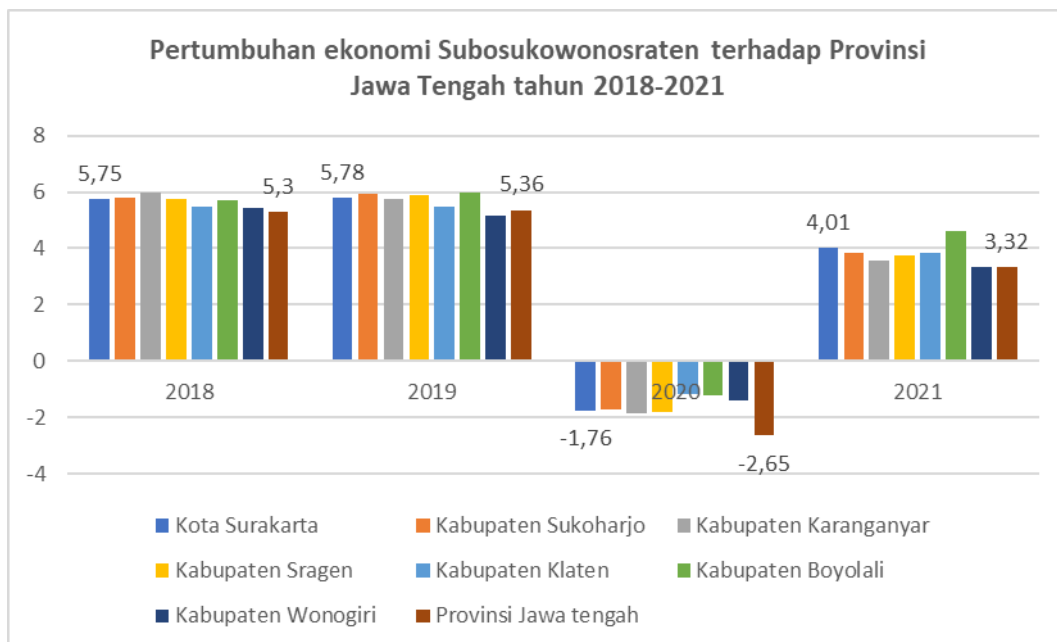
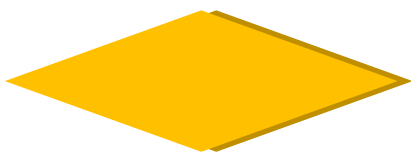
Gambar 3 Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta tahun 2017-2021

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi selama 2021 sebesar 4,01% disebabkan adanya pemulihan ekonomi sejak adanya pandemi covid - 19 yang berpengaruh diseluruh lapangan usaha. Investasi pembangunan proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan terutama jalan layang, perbaikan saluran irigasi maupun jalan raya dan



pembangunan Gedung baik berupa hotel maupun rumah sakit tetap berjalan. Ekspor luar negeri yang utamanya ekspor ke China, Jerman, Amerika Serikat dan Jepang serta negara-negara di Kawasan ASEAN lainnya masih tetap berjalan. Tiga negara utama tujuan ekspor di Kawasan ASEAN adalah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minum yaitu sebesar 8,43%. Salah satu penyebabnya adalah sudah adanya kelonggaran aktivitas masyarakat dimasa pemulihan ekonomi. Terlebih di tahun 2021 hampir diseluruh lini kegiatan sudah mulai dilakukan secara offline, baik kegiatan pemerintahan maupun swasta. Kegiatan rapat dan event-event sudah diperbolehkan diselenggarakan hotel. Event-event baik nasional, internasional maupun daerah juga meningkatkan tingkat hunian hotel seperti pertandingan Liga Indonesia dan haul Habib Syekh, dan pada tahun 2022 event internasional juga dilaksanakan di Kota Surakarta yaitu sebagai tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Paragames ke-11. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten lain di Subosukowonosraten pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta menempati posisi kedua tertinggi setelah Kabupaten Boyolali. Sedangkan bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,32%, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta lebih tinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

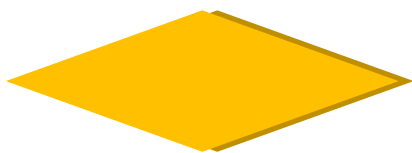


Gambar 4 Pertumbuhan Ekonomi di Subosukowonosraten terhadap Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2018-2021

3) Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi yang rendah dan stabil menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dan tidak stabil akan memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi dipengaruhi oleh interaksi permintaan dan penawaran, nilai tukar rupiah, ekspektasi dari pedagang dan konsumen, serta adanya kebijakan harga dari Pemerintah seperti: harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dll. Penghitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dengan cara menghitung perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari sekelompok barang dan jasa yang perkembangan harganya diamati secara terus-menerus.

Inflasi yang tidak terkendali bisa mempengaruhi perekonomian suatu wilayah atau negara. Inflasi tinggi menyebabkan harga barang dan jasa mengalami kenaikan yang akan berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Apabila inflasi yang tinggi tersebut tidak dikendalikan



dengan benar, bisa menyebabkan berbagai permasalahan ekonomi. Inflasi rendah dan stabil akan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian yaitu mendorong perekonomian menjadi lebih baik. Terjadi peningkatan pendapatan nasional dan pembangunan infrastruktur berjalan lancar. Barang dan jasa yang harganya terjangkau oleh masyarakat akan meningkatkan daya beli masyarakat.

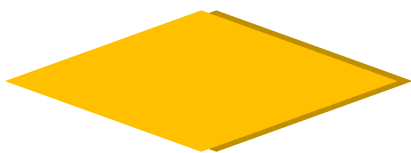
Pengelompokan barang dan jasa dilakukan berdasarkan the Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP). Sejak Tahun 2020, penghitungan inflasi menggunakan Tahun Dasar 2018=100 dan penghitungan IHK dikelompokkan kedalam 11 (sebelas) kelompok pengeluaran, yaitu:

1. Makanan, minuman dan tembakau 2. Pakaian dan alas kaki 3. Perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga 4. Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 5. Kesehatan 6. Transportasi 7. Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 8. Rekreasi, Olahraga, dan budaya 9. Pendidikan 10. Penyediaan makanan dan minuman/restoran 11. Perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir inflasi umum di Kota Surakarta mencapai angka tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,10 persen dan terendah terjadi di tahun 2020 sebesar 1,38 persen. Pada tahun 2020 Kota Surakarta mengalami inflasi sebanyak 9 kali dan 3 kali deflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Februari dan Desember yang mencapai masing-masing 0,41 persen dan 0,32 persen. Sebaliknya pada bulan April, Mei dan Juli terjadi deflasi masing-masing sebesar 0,03 persen, 0,20 persen dan 0,03 persen. Pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) terhadap masyarakat karena merebaknya covid19 diduga menjadi penyebab rendahnya inflasi di tahun 2020.

Tabel 6 Perkembangan Inflasi/Deflasi tahun 2020
(Dengan tahun dasar 2018 = 100)

Bulan	Nasional	Jawa Tengah	Surakarta
Januari	0,39	0,09	0,14
Februari	0,28	0,44	0,41
Maret	0,1	0,02	0,01
April	0,08	-0,01	-0,03
Mei	0,07	0,07	-0,2



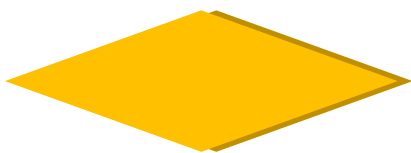
Bulan	Nasional	Jawa Tengah	Surakarta
Juni	0,18	0,2	0,29
Juli	-0,1	-0,09	-0,03
Agustus	-0,05	-0,03	0,12
September	-0,05	0,04	0,09
Oktober	0,07	0,17	0,1
November	0,28	0,18	0,17
Desember	0,45	0,46	0,32
Tingkat Inflasi	1,68	1,56	1,38

Sumber: BPS Kota Suakarta 2022

Dalam skala nasional inflasi Kota Surakarta pada tahun 2020 lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi nasional, yaitu sebesar 1,68 persen. Jika dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 inflasi di Kota Surakarta juga lebih rendah. Inflasi Jawa Tengah mencapai 1,56 persen.

Baik secara nasional maupun regional pada bulan-bulan tertentu mengalami deflasi. Di tingkat nasional deflasi terjadi pada bulan Juli, Agustus dan bulan September. Deflasi terjadi secara bersamaan terjadi di bulan Juli antara inflasi nasional, Jawa Tengah dan inflasi Kota Surakarta. Hal ini terjadi karena pada bulan Juli merupakan bulan Hari Raya Idul Qurban. Deflasi yang terjadi bersamaan dengan JawaTengah ada di bulan April dan bulan Juli.

Besarnya inflasi Kota Surakarta tahun 2020 yang mencapai 1,38 persen tersebut, dikarenakan 8 kelompok pengeluaran mengalami inflasi dan 3 kelompok pengeluaran deflasi. Berdasarkan kelompok pengeluarannya, perubahan IHK paling besar terjadi pada tiga kelompok pengeluaran yaitu Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran ; Kesehatan; dan Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya masing masing sebesar 5,37; 3,76 ; dan 2,22. Peningkatan harga pada 3 (tiga) kelompok pengeluaran ini diduga karena adanya Pandemi Covid-19 di tahun 2020. Dan sebaliknya, PSBB yang diberlakukan selama pandemic covid-19 berdampak pada kelompok Pendidikan, Transportasi dan Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan yaitu mengalami deflasi sebesar 2,16 persen, 0,52 persen dan 0,09 persen. Untuk tiga kelompok yang lain mengalami perubahan berkisar 0-2 persen. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahanar



Rumah Tangga mengalami perubahan harga sebesar 1,07 persen. Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin rumah Tangga mengalami perubahan harga sebesar 0,39 persen. Sedangkan kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya mengalami perubahan harga sebesar 1,05 persen.

Tabel 7 Perkembangan Inflasi/Deflasi menurut kelompok barang dan jasa tahun 2020 (Dengan tahun dasar 2018 = 100)

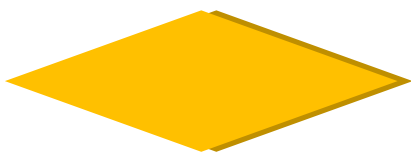
No	Kelompok barang/jasa	Inflasi
1.	Makanan, Minuman dan Tembakau	1,51
2.	Pakaian dan Alas Kaki	2,6
3.	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar	1,07
4.	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin	0,39
5.	Kesehatan	3,76
6.	Transportasi	-0,52
7.	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,09
8.	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	1,05
9.	Pendidikan	-2,16
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	5,37
11.	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	2,22
12.	Umum	1,38

Sumber: BPS Kota Surakarta 2022

4) Daya Saing Daerah Kota Surakarta

Berdasarkan hasil pengukuran IDSD tahun 2021, terdapat 4 aspek yang dijadikan tolok ukur dalam penetapan sektor andalan Kota Surakarta yaitu Ekosistem Inovasi, Faktor Penguat (Enabling Environment), Sumber Daya Manusia (Human Capital), dan Pasar (Market). Secara keseluruhan dengan mempertimbangkan keempat aspek tersebut, pada tahun 2021 skor untuk aspek Ekosistem Inovasi Kota Surakarta adalah 4,90 dari skor maksimal 5,00 dan merupakan aspek yang paling baik diantara ketiga aspek lainnya.

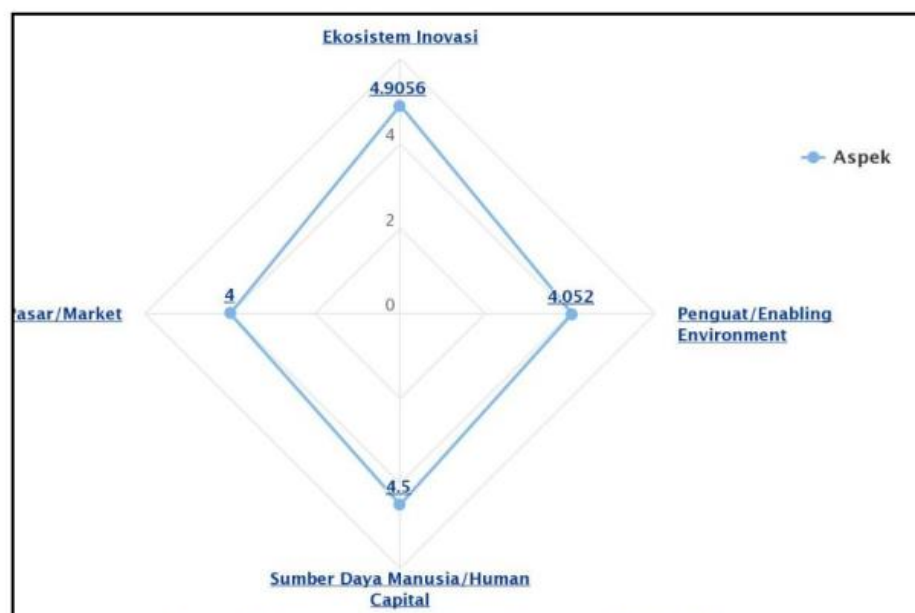
Ekosistem inovasi Surakarta ditopang oleh kesiapan masyarakatnya dalam hal menghadapi perkembangan di bidang teknologi informasi dan digitalisasi. Selain itu ekosistem inovasi Kota Surakarta didukung oleh kelembagaan yang tertata serta pelayanan kesehatan dan birokrasi yang memudahkan penggunaannya. Aspek ini juga dibangun oleh beberapa faktor diantaranya yaitu penganggaran kegiatan kelitbangan pada Bappeda maupun perangkat daerah lainnya, hilirisasi hasil riset perguruan tinggi ke Bappeda melalui Solo Technopark, komersialisasi



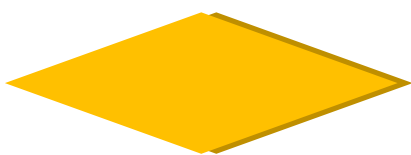
produk hasil riset yang berasal dari pelajar maupun masyarakat, Startup Berbasis IT yang telah dikomersialisasikan, persentase penggunaan HP maupun smartphone, serta ketersediaan infrastruktur maupun suprastruktur IT melalui penyediaan hotspot di ruang publik.

Aspek andalan Kota Surakarta yang kedua adalah aspek Sumber Daya Manusia, dimana Kota Surakarta diukur mampu memperoleh skor 4,5 dari skor maksimal 5,00. Sementara itu untuk Aspek Faktor Pasar Kota Surakarta, skornya adalah 4,00 dari skor maksimal 5,00. Sedangkan untuk aspek Faktor Penguat merupakan aspek yang paling rendah jika dibandingkan dengan ketiga aspek lainnya, Kota Surakarta mampu mencapai skor 4,05 dari skor maksimal 5,00.

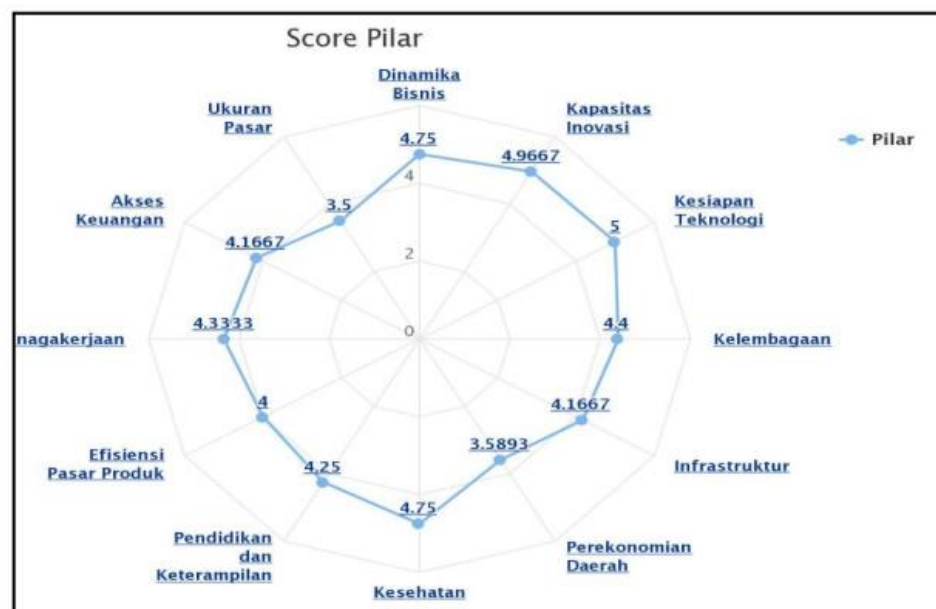
Dengan kondisi bahwa Kota Surakarta tidak menunjukkan adanya sektor yang masih berada dibawah angka 4,00 maka dapat dikatakan bahwa Kota Surakarta memiliki daya saing yang baik pada keempat sektor yang dijadikan tolok ukur. Meski begitu, pengukuran secara lebih spesifik perlu diperhatikan untuk melihat aspek mana yang perlu dipertahankan dan diperkuat untuk tahun-tahun selanjutnya.



Gambar 5 Hasil Analisis Daya Saing Kota Surakarta Berdasarkan Aspek
Sumber: Laporan IDSD Kota Surakarta, Tahun 2021



Jika dilihat berdasarkan pilar, yang paling berkontribusi terhadap kemampuan daya saing Kota Surakarta adalah Kesiapan Teknologi, yaitu dengan skor 5,00 atau berada pada tingkat yang paling puncak. Setelah itu, terdapat pilar lain yang menyumbang skor lebih dari 4,50 antara lain adalah Kapasitas Inovasi dengan skor 4,96; pilar Dinamika Bisnis dengan skor 4,75 dan pilar Kesehatan dengan skor 4,75. Sementara itu, terdapat 3 pilar yang masih berada pada skor di bawah 4,00 antara lain adalah pilar Perekonomian Daerah dengan skor 3,58; dan pilar Ukuran Pasar dengan skor 3,5.



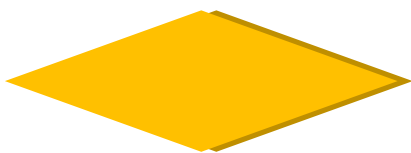
Gambar 6 Hasil analisis daya saing Kota Surakarta Berdasarkan Pilar
Sumber: Laporan IDSD Kota Surakarta, Tahun 2021

2.2.3. Kondisi dan Perkembangan Investasi di Kota Surakarta

1) Perkembangan Nilai Investasi Kota Surakarta

Investasi merupakan salah satu komponen utama pertumbuhan ekonomi. Iklim investasi akan sangat banyak dipengaruhi oleh variabel ekonomi yang lain, seperti tingkat suku bunga, nilai tukar, inflasi dan masalah struktural yang lain.

Data nilai investasi yang ditampilkan adalah nilai-nilai investasi yang dicantumkan atas dasar modal usaha yang diberikan oleh pemohon



perijinan usaha kepada Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

Tabel 8 Perkembangan Nilai Investasi Kota Surakarta
Tahun 2010-2021

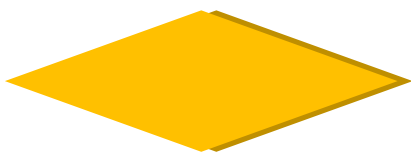
No	Tahun	Nilai Investasi (rupiah)
1.	2011	2.017.019.690.099
2.	2012	2.884.306.195.382
3.	2013	2.240.106.625.000
4.	2014	1.453.189.067.318
5.	2015	2.324.945.669.091
6.	2016	5.223.108.574.513
7.	2017	3.366.129.435.875
8.	2018	6.370.881.307.465
9.	2019	1.824.709.393.135
10.	2020	3.461.727.315.178
11.	2021	4.560.901.595.318

Sumber : Indikator Ekonomi Kota Surakarta 2020, BPS Kota Surakarta



Gambar 7 Diagram Perkembangan Investasi Kota Surakarta

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa perkembangan investasi di Kota Surakarta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. Tahun 2017 nilai investasi Kota Surakarta tercatat sebesar Rp. 3.366.129.435.875, kemudian pada tahun 2018 nilai investasi mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 6.370.881.307.465, namun pada tahun 2019 nilai investasi kembali turun menjadi Rp. 1.824.709.393.135, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 3.461.727.315.178.



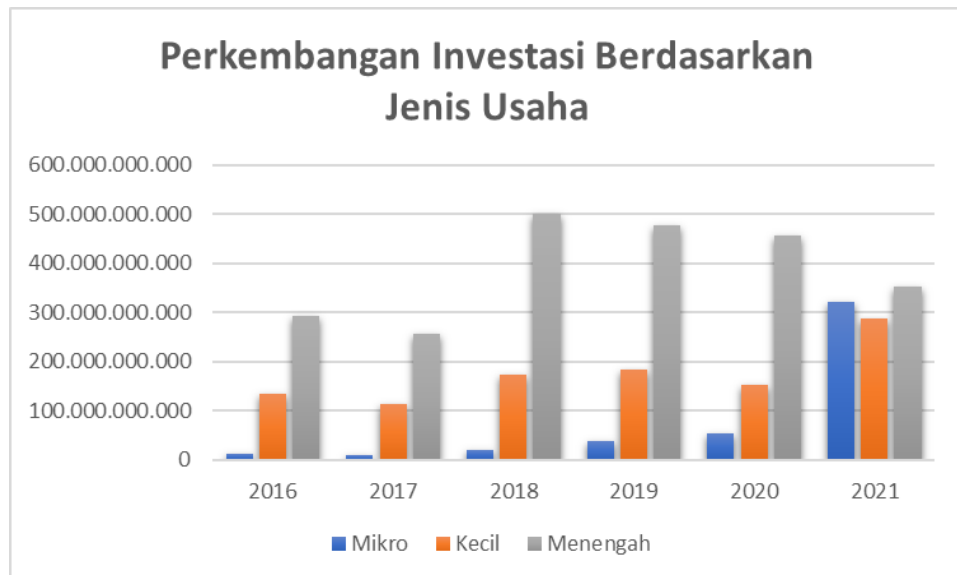
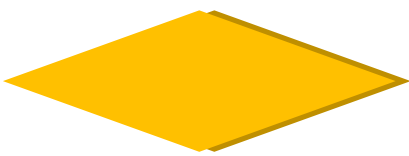
Kondisi ekonomi global dan perkembangan ekonomi nasional sangat berpengaruh terhadap penanaman investasi di daerah. Selain itu investasi juga dipengaruhi oleh infrastruktur maupun SDM di wilayah tersebut. Kota Surakarta memiliki sumber daya alam dan lahan sangat terbatas. Namun, Kota Surakarta memiliki keunggulan sebagai lokasi untuk berinvestasi. Keunggulan tersebut adalah sumber daya manusia dan kualitas tenaga kerja yang tergolong baik, stabilitas politik dan stabilitas perekonomian, kemudahan dalam perizinan, serta ketersediaan fasilitas umum dan infrastruktur yang sangat memadai.

Jika dilihat dari jenis usahanya, perkembangan nilai investasi untuk usaha mikro, kecil menunjukkan peningkatan sedangkan usaha menengah dan usaha besar di Kota Surakarta mengalami penurunan. Menurut jenis usahanya nilai investasi yang diinvestasikan di Kota Surakarta terbesar jenis usaha besar, yaitu sebesar 80,93% dari total investasinya. Disusul usaha menengah sebesar 13,15% diikuti usaha kecil sebesar 4,36% dan terkecil dari usaha mikro 1,56%. Walaupun usaha mikro menginvestasikan paling kecil di tahun 2020 tetapi usaha ini mempunyai perkembangan usaha yang baik, yaitu 46,65%. Usaha Besar mengalami perkembangan yang luar biasa, perkembangannya mengalami peningkatan 148,57%.

Tabel 9 Perkembangan Nilai Investasi menurut Jenis Usaha
di Kota Surakarta Tahun 2016-2020

No	Jenis Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Mikro	13.045.071.577	8.374.700.004	19.783.926.708	36.860.464.269	54.055.869.940
2	Kecil	132.813.567.011	113.225.589.868	171.931.719.822	184.128.758.537	151.086.217.986
3	Menengah	291.806.605.494	255.697.190.105	499.902.876.696	476.683.119.020	455.066.479.751
4	Besar	4.785.443.330.431	2.988.831.955.898	5.679.262.784.239	1.127.037.051.309	2.801.518.747.501
	Jumlah	5.223.108.574.513	3.366.129.435.875	6.370.881.307.465	1.824.709.393.135	3.461.727.315.178

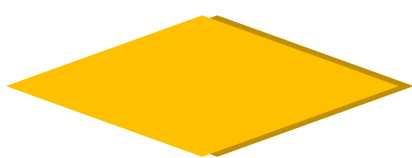
Sumber : Indikator Ekonomi Kota Surakarta 2020, BPS Kota Surakarta



Gambar 8 Diagram Perkembangan Investasi Berdasarkan Jenis Usaha Kota Surakarta

2) Peta Investasi Kota Surakarta dan Daerah lain di Jawa Tengah

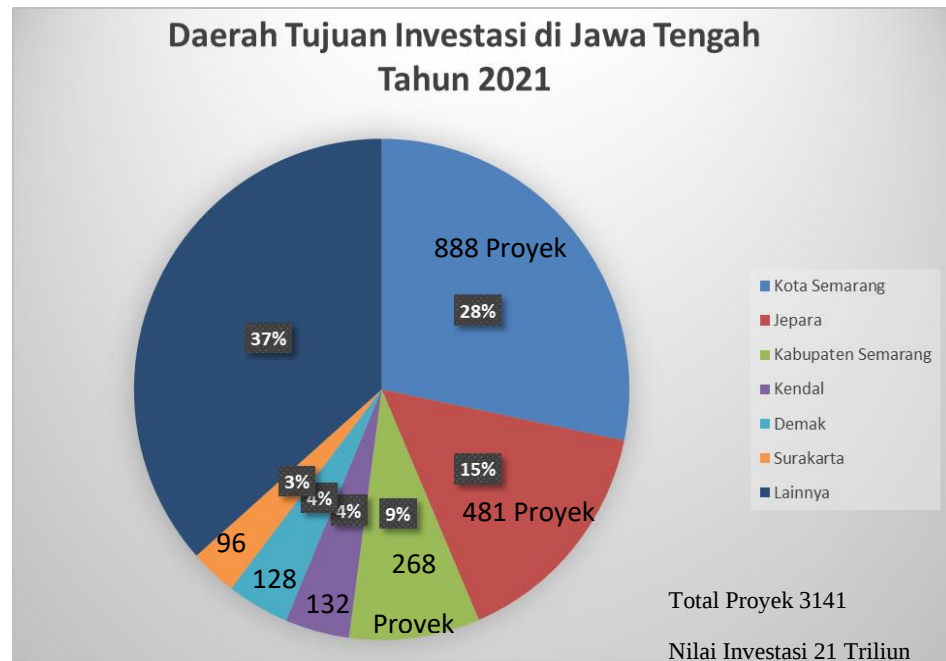
Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah nilai investasi Kota Surakarta memang masih berada di bawah. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara menjadi daerah yang paling diminati investor asing/Penanam Modal Asing (PMA) disusul Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal. Sedangkan bagi Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) daerah yang diminati yaitu Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Batang. Kota Surakarta memang memiliki keterbatasan lahan dan sumber daya alam, sehingga nilai investasi yang ada di Kota Surakarta relatif lebih kecil jika di bandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah yang memiliki sumber daya alam dan lahan yang besar. Meskipun demikian Kota Surakarta tetap memiliki daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya terutama pada sektor perdagangan dan jasa, pariwisata dan industri kreatif.



Tabel 10 Nilai Investasi PMA di Jawa Tengah Menurut Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2021

Kab / Kota	Proyek	Tambahan Investasi (Dalam US\$, Ribu)	TKI	TKA
Kabupaten Jepara	481	377.464,00	27.422	201
Kabupaten Batang	43	298.486,20	3.304	16
Kabupaten Kendal	132	222.588,30	2.115	33
Kota Semarang	888	104.259,00	14.766	224
Kota Salatiga	48	83.630,90	8.903	7
Kabupaten Temanggung	23	67.008,60	4.436	14
Kabupaten Tegal	52	60.546,30	5.550	19
Kabupaten Pati	37	45.944,30	1.300	6
Kabupaten Brebes	67	33.631,50	24.074	65
Kabupaten Rembang	33	26.876,70	6.820	39
Kabupaten Boyolali	61	25.795,80	6.363	16
Kabupaten Klaten	112	23.690,20	1.948	11
Kabupaten Pekalongan	2	23.627,60	-	-
Kabupaten Purbalingga	114	17.420,30	2.943	15
Kabupaten Grobogan	40	16.537,20	21	-
Kabupaten Karanganyar	43	8.078,40	1.395	-
Kabupaten Pemalang	23	6.158,40	1.677	2
Kabupaten Wonogiri	18	4.122,40	2.269	6
Kabupaten Demak	128	3.864,00	1.600	9
Kabupaten Semarang	268	3.314,40	7.647	49
Kabupaten Cilacap	15	3.159,60	15	4
Kabupaten Sukoharjo	167	2.300,20	2.462	9
Kabupaten Banyumas	47	1.723,80	1.084	-
Kota Surakarta	96	1.651,20	35	-
Kabupaten Banjarnegara	21	1.004,20	266	3
Kota Tegal	28	962,60	97	6
Kabupaten Kudus	22	797,10	93	-
Kota Pekalongan	35	531,70	85	2
Kabupaten Magelang	29	256,10	4	-
Kabupaten Sragen	15	153,00	651	12
Kota Magelang	31	117,30	9	-
Kabupaten Wonosobo	8	106,60	40	-
Kabupaten Purworejo	8	66,60	16	-
Kabupaten Blora	6	64,80	26	-
Kabupaten Kebumen	0	-	-	-
Grand Total	3141	1.465.939,30	129.436	768

Sumber : DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2021

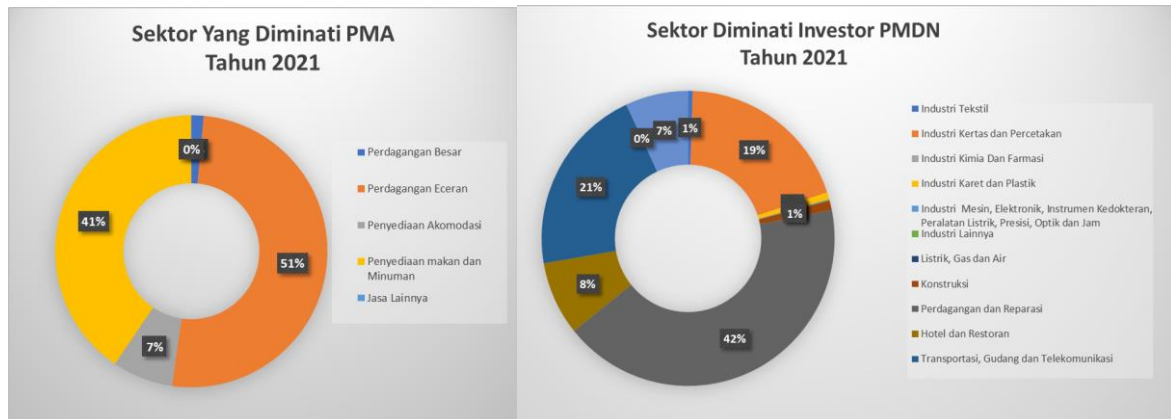
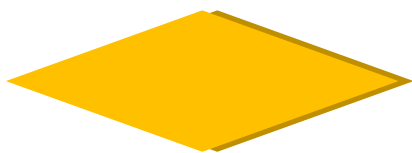


Gambar 9 Daerah Tujuan Investasi PMA di Jawa Tengah tahun 2021

3) Sektor yang Diminati Investor Di Kota Surakarta

Berdasarkan data *National Single Window for Investment (NSWI)* https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik, sektor usaha yang paling diminati oleh investor baik investor asing di Kota Surakarta yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan untuk penanam modal dalam negeri sektor yang diminati yaitu sektor Perdagangan, Industri Kertas dan Percetakan, Telekomunikasi, Hotel dan Restoran.

Pada masa yang akan datang *smart industry* atau *smart corporation* akan tumbuh semakin banyak, rendahnya serapan tenaga kerja pada industri ini akan menambah angka pengangguran. Kebijakan ketenagakerjaan di tingkat lokal lebih diarahkan pada penciptaan lapangan kerja atau kewirausahaan.



Gambar 10 Sektor Usaha yang diminati Investor di Kota Surakarta tahun 2021
Sumber: National Single Window for Investment (NSWI) https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik

4) Capaian Indikator Penanaman Modal Kota Surakarta

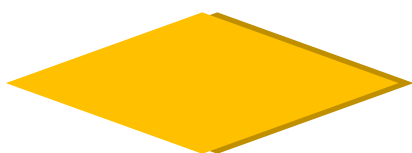
Capaian kinerja urusan penanaman modal Kota Surakarta Tahun 2016–2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 11 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	93,21	81,27	83,81	85,21	96,21	
Rata-rata perizinan terselesaikan tepat waktu sesuai standar	%	n/a	n/a	n/a	80	85	
Presentase jenis perizinan terlayani melalui OSS	%	n/a	n/a	n/a	90	96	
Presentase rata-rata Pertumbuhan Investasi (Tujuan 9)	%	121,47	6,21	6,14	-37,8	47,3	
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Tujuan 9)	investor	1.261	1.270	780	2.065	6.698	

Sumber: DPMPTSP Kota Surakarta, 2021

Jumlah perizinan dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2017, jumlah pendaftaran perizinan mencapai 10.967 dan SK Cetak mencapai 8.886. jumlah perizinan ini didominasi bidang penataan ruang dan bangunan. Sedangkan pada tahun 2020, pendaftaran perizinan menurun menjadi 9.712 dan SK Cetak menjadi 8.820. jumlah perizinan ini juga didominasi dari bidang pelayanan



perizinan pekerjaan umum. Untuk lebih detailnya dapat dilihat di tabel di bawah ini:

Tabel 12 Rekapitulasi Realisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Bidang	2017		2018		Bidang	2019		2020	
	Pendaf taran	SK cetak	Pendaf taran	SK cetak		Pendaf taran	SK cetak	Pendaf taran	SK cetak
Kesehatan	2.152	2.132	2.436	2.612	Pelayanan prizinan Pekerjaan Umum	3.374	2.225	2.668	1.967
Pertanian	2	1							
Pendidikan	208	208	265	319					
Penataan Ruang dan bangunan	3.395	3.032	2.439	2.250					
Perindustrian dan perdagangan	2.798	2.342	517	511	Pelayanan prizinan perekonomian	123	51	221	125
Lingkungan	2.115	892	68	63					
Penanaman Modal									
Konstruksi	91	97	29	36	Pelayanan prizinan parsosbud	254	153	223	128
Kepariwisata	185	163	92	58					
Perhubungan	21	19	12	15					
OSS			1.299	1.299	OSS	2.070	2.070	6.600	6.600
Jumlah	10.967	8.886	7.157	7.163		5.821	4.499	9.712	8.820

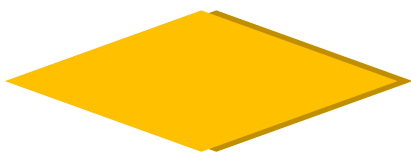
Sumber: DPMPSTP Kota Surakarta, 2021

Salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian kinerja peningkatan investasi di daerah adalah kemudahan dalam mengurus perizinan usaha. Pelayanan Perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta saat ini melayani pengurusan 54 macam perizinan secara online. Pada tahun 2021 realisasi investasi PMA/PMDN (LKPM) di Kota Surakarta

No	Capaian	Proyek	Tambahan investasi (dalam US \$.Ribu)	TKI	TKA
1	PMA	96	1.651,20	35	-
No	Capaian	Proyek	Tambahan investasi (dalam Rp. Juta)	TKI	TKA
1	PMDN	1367	153.236,40	2.487	-

Sumber : Buku Statistik Realisasi Investasi Di Jawa Tengah Tahun 2021

Sedangkan untuk realisasi investasi UMK (non LKPM) tahun 2021 sebesar Rp158.437.632.633,00 dengan jumlah unit usaha sebesar 5.178 unit usaha.



2.2.4. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Kota Surakarta merupakan suatu daerah yang telah memiliki iklim penanaman modal yang baik. Salah satu kebijakan yang mendukung membaiknya iklim penanaman modal adalah kebijakan kemudahan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Untuk pelaksanaan percepatan penanaman modal perlu diberikan kepastian dan perlindungan hukum secara adil kepada pihak-pihak yang mengembangkan penanaman modal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada.

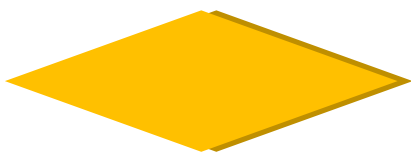
Dalam rangka menarik investor untuk menanamkan modal lebih banyak dan berkelanjutan diperlukan insentif yang menarik dan pemberian kemudahan dalam penanaman modal. Kebijakan pemberian insentif dan kemudahan merupakan upaya untuk mengakselerasi terwujudnya penanaman modal yang berkualitas di Kota Surakarta sehingga dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, dapat dijadikan dasar untuk menumbuhkan dan menggairahkan para investor untuk menanamkan modalnya di daerah.

Namun demikian, saat ini Kota Surakarta belum memiliki peraturan daerah yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Tidak adanya peraturan daerah ini tentu menjadi hambatan dalam pembangunan ekonomi di daerah terutama pada praktik penyelenggaraan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan untuk dibentuknya peraturan daerah terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yaitu:

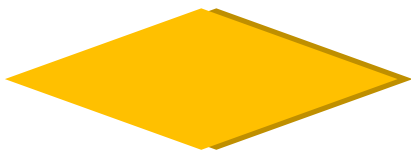
- 1) Belum optimalnya realisasi investasi di Kota Kota Surakarta.



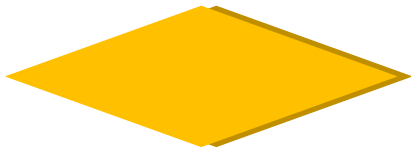
- 2) Belum adanya kepastian hukum terhadap pemberian insentif dan penanaman modal.
- 3) Mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta.
- 4) Menumbuhkan dan menggairahkan para investor untuk menanamkan modalnya di Kota Surakarta
- 5) Mengembangkan sektor yang menjadi prioritas sesuai dengan visi Kota Surakarta.

2.2.5. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Setiap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah tentu bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam kebijakan yang dibuat harus melalui kajian yang memberikan keuntungan atas pemberlakuan kebijakan tersebut. Pemberian insentif bagi pelaku usaha tentu sebagai bentuk untuk menambah pendapatan asli daerah sebagaimana dalam pemberian insentif ini sebagai bagian untuk menarik investor masuk ke Kota Surakarta. Dalam proses penetapan peraturan daerah dilaksanakan secara tertib terhadap pemberian insentif dan kemudahan investasi khususnya di Kota Surakarta. Pemberlakuan peraturan daerah berdampak pada pelaksanaan kebijakan dari pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kota Surakarta sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang prima dalam pengurusan penanaman modal dalam hal ini terkait dengan perizinan. Implikasi terhadap kebijakan ini tentu akan berpengaruh terhadap relokasi anggaran di daerah sebagaimana ditujukan untuk mendapatkan keuntungan dalam hal peningkatan pajak dan retribusi daerah. Konsekuensi logis dari meningkatnya investasi di daerah tentu akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Surakarta. Dengan demikian, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal merupakan salah satu upaya menarik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk menanamkan modalnya serta



untuk meningkatkan nilai realisasi investasi di Daerah. Untuk menciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif, perlu ada regulasi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Setidaknya memenuhi aspek keterbukaan untuk akses dan pengujian, terkait dengan prioritas perencanaan pembangunan daerah, Peraturan Daerah mampu mendorong aktifitas ekonomi, serta menggunakan pendekatan integratif dan memiliki perspektif jangka panjang.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam rangka penyusunan peraturan daerah, diperlukan upaya harmonisasi secara vertikal dan horisontal terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini ditujukan sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih pengaturan dan agar peraturan daerah yang akan dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Lebih daripada itu, hasil dari penjelasan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan peraturan daerah yang akan dibentuk.

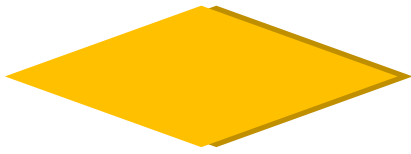
Terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kota Surakarta, maka peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (5) dan (6) menyebutkan bahwa:

- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.*
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*

Pasal tersebut mengandung maksud bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kecuali urusan yang memang menjadi urusan pemerintah. Penanaman Modal merupakan urusan yang menjadi kewenangan kepala daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dalam rangka mengatur tersebut maka Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.



2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

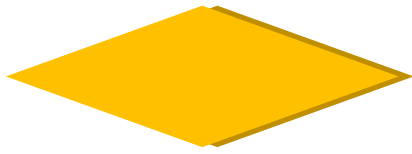
Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja buruh/ buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pembangunan sumber daya manusia, peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan pembinaan industrial.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Berdasarkan ketentuan pasal 4 dikatakan bahwa Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Selanjutnya “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”. Hal ini

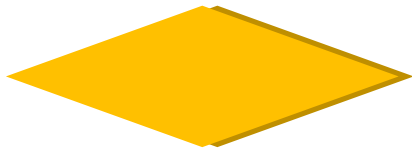


sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- 3) **Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)**

Perwujudan masyarakat yang adil dan makmur tidak bisa dilaksanakan tanpa dukungan masyarakat dan dunia usaha, dukungan semua pihak akan lebih cepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan berdirinya bangsa Indonesia. Meskipun dalam setiap tujuan pembangunan akan ada kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Mempercepat pertumbuhan ekonomi Nasional tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat saja, akan tetapi pemerintah daerah juga mempunyai peran yang sangat penting dalam setiap proses mempercepat pertumbuhan nasional, karena pemerintah daerah juga yang menjadi penyumbang devisa yang besar untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Mewujudkan negara yang mandiri dan sejahtera maka negara harus memiliki banyak pendukung, selain usaha kecil menengah dan makro yang sudah diuraikan di atas, maka negara juga harus memiliki berbagai terobosan baik secara nasional maupun pada skala yang lebih kecil yaitu provinsi dan kab/kota. Karena dengan terobosan-terobosan ini yang akan memberikan jalan bagi negara untuk dapat membuka jalan bagi pemerintahan di daerah dapat mengembangkan potensi yang ada pada daerah tersebut. Daerah (Provinsi, Kota/kabupaten) merupakan ujung tombak terlaksananya pembangunan, dan untuk menuju kesejahteraan masyarakat.

Daerah memiliki peran yang sangat vital dalam perwujudan kemakmuran, karena daerahlah yang memiliki potensi-potensi, baik sumber daya alam dan sumber daya manusia. Maka dari daerah juga potensi pembangunan harus di mulai. Untuk menuju pembangunan daerah yang maju, berkualitas, memiliki lapangan pekerjaan dan bisa memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di



daerah tersebut, maka pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota harus membuka pintu selebar-lebarnya bagi para investor yang akan menanamkan modal kedaerah tersebut.

Pembentukan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif. Undang-undang ini memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 berikut:

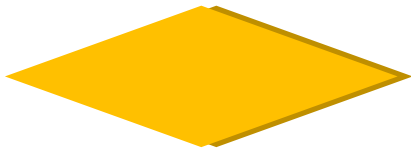
Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;*
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;*
- c. hak pelayanan; dan*
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan daerah. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal dan non fiskal. Meskipun demikian, pemberian fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Dalam konsideran Menimbang huruf c mengatakan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan



berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Pasal 7 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

Pasal 8

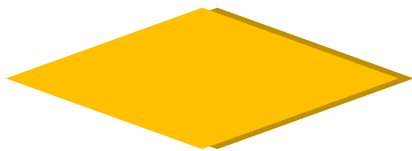
Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;*
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;*
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan*
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.*

Pasal 9

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan*
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.*



Pasal 10

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;*
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan*
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.*

Pasal 11

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;*
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;*
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antarUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah;*
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;*
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;*
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan*
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*

Pasal 12

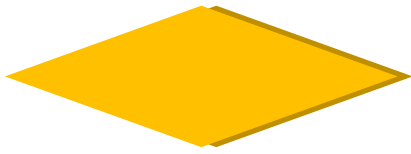
Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan*
- b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.*

Pasal 13

Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;*
- b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail;*



- c. *mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;*
- d. *menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;*
- e. *melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;*
- f. *mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;*
- g. *memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan*
- h. *memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.*

Pasal 14

Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:

- a. *meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;*
- b. *memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;*
- c. *memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan*
- d. *memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.*

Pasal 15

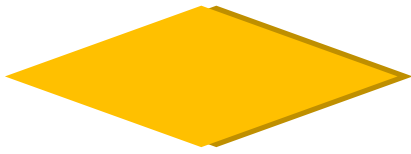
Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Lebih lanjut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang desain dan teknologi, pemerintah daerah memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup, sebagaimana tertuang dalam pasal 20

Pasal 20

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- (1) *meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;*
- (2) *meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;*



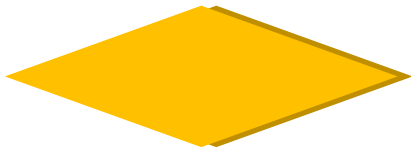
- (3) *meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;*
- (4) *memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan*
- (5) *mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.*

Dalam hal pembiayaan dan penjaminan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

- 5) **Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);**

Ketentuan Pasal 32 Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), yang selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propempeda).

Propemperda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan. Terencana, terpadu dan sistematis dengan pengertian bahwa pembentukan peraturan daerah tersebut sudah menjadi rencana pemerintahan daerah yang dipadukan dalam wadah berupa propemperda dan menjadi sistematis yang ditentukan berdasarkan skala prioritas sehingga dengan perencanaan program yang matang antara lain

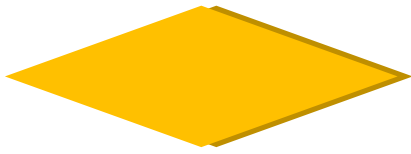


dapat meminimalisir timbulnya rancangan peraturan daerah di luar propemperda kecuali dalam hal urgensi.

Pentingnya perencanaan sebagai langkah awal pembentukan instrumen hukum di daerah tidak terlepas dari kepentingan masyarakat. Oleh karena itu setiap rancangan peraturan daerah yang masuk dalam propemperda disamping kuantitas sangat penting memperhatikan kualitas agar propemperda yang dihasilkan dapat memberikan solusi dan kebutuhan hukum bagi masyarakat.

Untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Penanaman Modal harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam pasal 4 ayat (6) menyebutkan bahwa Peraturan Kabupaten/Kota memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan kabupaten/kota;
- b. kewenanganyang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunaanya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.



- 6) **Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);**

Undang-undang ini merupakan dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Semua kewenangan tugas, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah serta sistem penyelenggaraan pemerintah daerah diatur secara umum dalam undang-undang ini.

Dalam pasal 9 disebutkan bahwa:

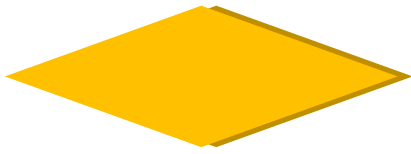
Pasal 9

- (1) *Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.*
- (2) *Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.*
- (3) *Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.*
- (4) *Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.*
- (5) *Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.*

Yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 11

- (1) *Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.*
- (2) *Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan*



Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

- (3) *Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.*

Pasal 12

- (1) *Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:*

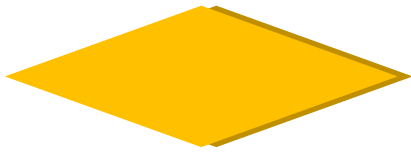
- a. pendidikan;*
- b. kesehatan;*
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;*
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;*
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan*
- f. sosial.*

- (2) *Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:*

- a. tenaga kerja;*
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;*
- c. pangan;*
- d. pertanahan;*
- e. lingkungan hidup;*
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;*
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;*
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;*
- i. perhubungan;*
- j. komunikasi dan informatika;*
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;*
- l. **penanaman modal;***
- m. kepemudaan dan olah raga;*
- n. statistik;*
- o. persandian;*
- p. kebudayaan;*
- q. perpustakaan; dan*
- r. kearsipan.*

- (3) *Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:*

- a. kelautan dan perikanan;*
- b. pariwisata;*
- c. pertanian;*
- d. kehutanan;*
- e. energi dan sumber daya mineral;*
- f. perdagangan;*
- g. perindustrian; dan*
- h. transmigrasi.*



Dalam pasal 11 dan 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan mengenai urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi wewenang pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 12 tersebut terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan salah satu dari delapan belas **urusan pilihan yang menjadi wewenang pemerintah daerah sesuai dalam pasal 12 ayat (2) huruf l adalah Penanaman Modal.**

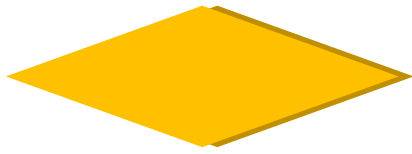
Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diuraikan bahwa pembagian urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota ada 6 (enam) bagian, adalah:

1. Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kota.
2. Pembuatan peta potensi investasi kota.
3. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota.
4. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota.
5. Pengendalian pelaksanaan modal yang menjadi kewenangan daerah kota.
6. Pengendalian data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kota.

Selanjutnya dalam Pasal 278 de jelaskan sebagai berikut:

Pasal 278

- (1) *Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah*
- (2) *Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.*



7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

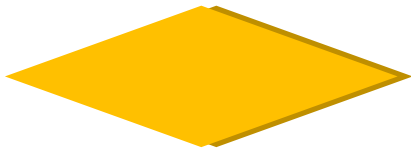
Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Pusat perlu mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi stabil dan konsisten naik setiap tahunnya.

Undang-undang tentang Cipta Kerja dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Undang-undang tentang Cipta Kerja mencakup yang terkait dengan:

- a. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- c. Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi dan UMKM; dan
- d. Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha paling sedikit memuat pengaturan mengenai:

- Penyederhanaan perizinan berusaha
- Persyaratan investasi
- Kemudahan berusaha
- Riset dan inovasi
- Pengadaan lahan dan



- Kawasan ekonomi.

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja paling sedikit memuat pengaturan mengenai:

- perlindungan pekerja untuk pekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu,
- perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya,
- perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum, perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan
- kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang masih diperlukan untuk proses produksi barang atau jasa.

Pengaturan terkait dengan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM paling sedikit memuat pengaturan mengenai: kemudahan pendirian, rapat anggota, dan kegiatan usaha koperasi, dan kriteria UMKM, basis data tunggal UMKM, pengelolaan terpadu UMKM, kemudahan Perizinan Berusaha UMKM, kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMKM.

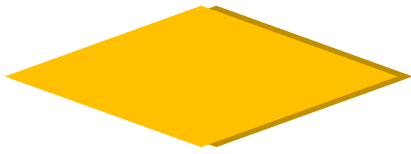
8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

Dalam kaitanya dengan investasi, Undang-undang ini mengatur mengenai kewenangan pemerintah dalam mengatur penyesuaian menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Dalam Pasal 101 dijelaskan mengenai bentuk insentif fiskal yang bisa diberikan kepada pelaku usaha dalam rangka untuk mendukung kemudahan berinvestasi.

Pasal 101

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.*



- (2) *Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.*
- (3) *Insentif frskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:*
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi*
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak*
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro*
 - d. untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas pemerintah daerah*
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional*

9) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

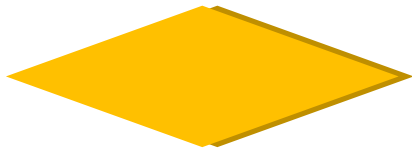
Untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;*
- b. kesetaraan;*
- c. transparansi;*
- d. akuntabilitas; dan*
- e. efektif dan efisien.*

Dalam rangka untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat



dan sektor swasta dalam pembangunan daerah maka diatur melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah.

Di dalam peraturan Pemerintah ini diatur mengenai kriteria, bentuk insentif dan kemudahan sebagaimana di jelaskan dalam pasal 4

Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;*
- b. menyerap tenaga kerja;*
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;*
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;*
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;*
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;*
- g. pembangunan infrastruktur;*
- h. melakukan alih teknologi;*
- i. melakukan industri pionir;*
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;*
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;*
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;*
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prograrn prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau*
- n. berorientasi ekspor.*

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diprioritaskan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu meliputi:

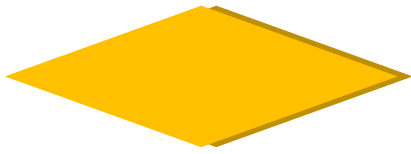
- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;*
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;*
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;*
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;*
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan peitzinan khusus;*
- f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;*
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau*
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Selanjutnya bentuk insentif dan kemudahan juga dijelaskan dalam peraturan tersebut sebagaimana dalam pasal 6.

Pasal 6

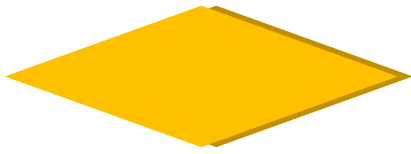
(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;*
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;*



- c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;*
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;*
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau*
 - f. bunga pinjaman rendah.*
- (2) *Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:*
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;*
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;*
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;*
 - d. pemberian bantuan teknis;*
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan. melalui pelayanan terpadu satu pintu;*
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;*
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;*
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;*
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;*
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;*
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau*
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.*

Dalam penjelasan PP tersebut bahwa, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah. Peran penting investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Pemberian Insentif dan atau Pemberian Kemudahan investasi di daerah dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan serta



pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

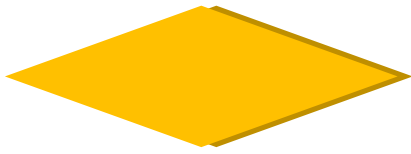
10) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal lain yang mendasari dan mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang tersebar di berbagai peraturan perundangundangan saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja dan belum terintegrasi sehingga perlu dilakukan perubahan. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur antara lain mengenai:

- a. kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi;
- b. kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. Kemitraan
- d. Kemudahan dan insentif
- e. Penyediaan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil
- f. penyelenggaraan Inkubasi; dan
- g. Dana alokasi khusus kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Insentif bagi UMKM dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan. dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

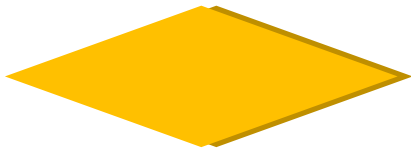
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan usaha Menengah dan usaha besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil sesuai dengan keientuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 102

- (1) *Pemerintah Pusat d'an Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan usaha Menengah dan usaha besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil sesuai dengan keientuan peraturan perundang-undangan*
- (2) *Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, berupa:*
 - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;*
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;*
 - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/ atau Koperasi;*
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/ atau Koperasi;*
 - e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi; dan/ atau*
 - f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program*
- (3) *Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Menengah dan usaha besar, berupa:*
 - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah; dan/atau*
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah*
- (4) *Insentif kepada Usaha Menengah dan usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan:*
 - a. melakukan inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor;*
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;*
 - c. menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;*
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil;*
 - e. melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan*
 - f. melibatkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam perluasan akses pasar.*
- (5) *Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
 - a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;*
 - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;*
 - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;*
 - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/ atau*
 - e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.*

Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat diberi kemudahan/ penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Usaha Mikro dan Usaha Kecil tertentu dapat diberi



insentif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan. Insentif pajak penghasilan diberikan berdasarkan basis data tunggal.

Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 124 ayat 5, dijelaskan kriteria Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang diberikan insentif.

Pasal 124

- (5) *Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria:*
- a. baru mulai berproduksi atau beroperasi;*
 - b. peredaran usaha paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun;*
 - c. melakukan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa, pengangkutan/transportasi, hotel bintang 1/hotel melati/hostel/homestay/guest house, rumah kos, bumi perkemahan/penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, rumah makan/kedai/warung; dan atau*
 - d. mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik*
- (6) *Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:*
- a. pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan;*
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan*
 - c. retribusi daerah.*

Pasal 125

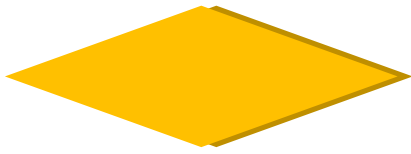
- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal kepada usaha Mikro, Usaha Kecil, dan atau Koperasi.*
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan untuk riset dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi.*
- (3) Pemerintah daerah memberikan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, usaha kecil, dan /atau koperasi.*

Pasal 126

Terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berorientasi ekspor, dapat diberikan insentif kepabeanan, berupa pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

- (1) Terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan kemudahan dan penyederhanaan proses impor bahan baku dan bahan penolong industri.*
- (2) Kemudahan dan penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal bahan baku dan penolong industri tidak dapat dipenuhi dalam negeri.*



- (3) *Selain kemudahan dan penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat diberikan fasilitasi ekspor.*
- (4) *Kemudahan dan penyederhanaan proses impor bahan baku dan bahan penolong industri dan fasilitasi ekspor dilaksanakan berdasarkan kewenangan kementerian/lembaga nonkementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Selanjutnya Pada pasal 130 dijelaskan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan bagi usaha besar yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bentuk pinjaman, penjaminan, hibah, dan/atau pembiayaan lainnya melalui kemitraan.

11) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021

Pada Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 ini disebutkan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:

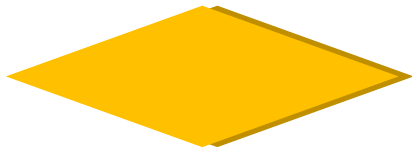
- a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
- b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal adalah Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya. Kemudian dijelaskan pada pasal-pasal selanjutnya yaitu:

Pasal 3

- (1) *Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:*
 - a. *Bidang Usaha prioritas;*
 - b. *Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM;*



- c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan
 - d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

Pasal 4

Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan Bidang Usaha yang memenuhi kriteria, yaitu:

- a. program/proyek strategis nasional;
- b. padat modal;
- c. padat karya;
- d. teknologi tinggi;
- e. industri pionir;
- f. orientasi ekspor; dan/atau
- g. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

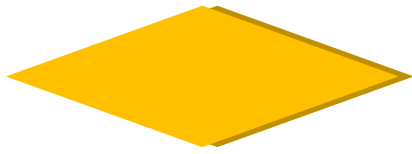
Pasal 5

- (1) Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan:
- a. Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM dan
 - b. Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Koperasi dan UMKM.
- (2) Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat, (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:
- a. kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;
 - b. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun; dan atau
 - c. modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.

Dalam rangka pembatasan pelaksanaan Penanaman Modal serta pengendalian dan pengawasan minuman yang mengandung alkohol, perlu dilakukan perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Berikut adalah beberapa perubahan dalam pasal 6

Pasal 6

- (1) Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal dalam negeri;



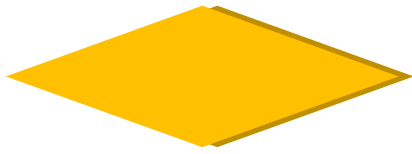
- b. persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing;*
- c. persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus; atau*
- d. persyaratan Penanaman Modal lainnya yaitu bidang usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.*

12) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa tengah Tahun 2012-2025 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 tahun 2015

Guna mendorong pertumbuhan semakin cepat, dan kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2025, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas. Kebijakan penanaman modal daerah harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Pemberian kemudahan dan/atau insentif serta promosi dan pengendalian penanaman modal juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. Pemberian kemudahan dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025.



RUPMP berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modalnya di Provinsi Jawa Tengah.

Visi penanaman modal Jawa Tengah sampai tahun 2025 adalah “Menjadikan Jawa Tengah ladang investasi 2025”

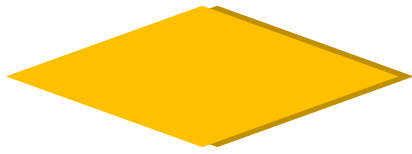
Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan atau retribusi daerah), dan insentif non fiskal dapat berupa pemberian dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perijinan, sewa lokasi, saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur serta penghargaan.

Sedangkan pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam pemberian insentif dan kemudahan diantaranya: strategi/ kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan daerah; tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Jawa Tengah.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.



a. Bentuk Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Gubernur ini juga dijelaskan mengenai ini berbagai bentuk dan kemudahan yang bisa di berikan oleh pemerintah daerah
Pemberian insentif dapat diberikan berupa:

- 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- 3) pemberian dana stimulan; dan/atau
- 4) pemberian bantuan modal.

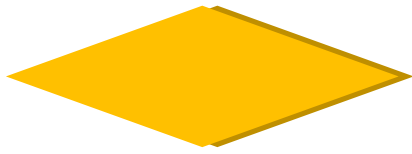
Pemberian kemudahan dapat diberikan berupa:

- 1) berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- 2) pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- 3) kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- 4) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 5) penyediaan sarana dan prasarana;
- 6) penyediaan lahan atau lokasi; dan
- 7) pemberian bantuan teknis.

b. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian insentif dan kemudahan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

- 1) memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- 2) menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- 3) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- 4) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- 5) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- 6) menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;
- 7) termasuk skala prioritas tinggi daerah;



- 8) membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- 9) melakukan alih teknologi;
- 10) merupakan industri pionir;
- 11) menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- 12) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- 13) melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
- 14) menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang merupakan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian daerah, dan menggunakan teknologi baru.

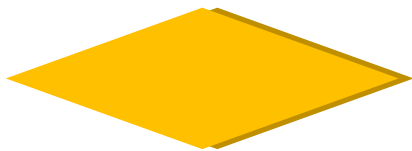
c. Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap bidang- bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Badan Penanaman Modal Daerah dengan melibatkan OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif.

13) Peraturan Daerah kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026

Rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan dokumen arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama lima tahun yang akan



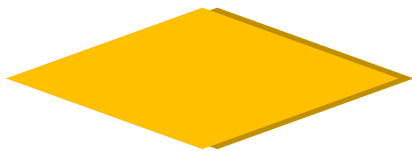
datang. Sehingga dalam merumuskan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal harus memperhatikan arah kebijakan daerah. Berdasarkan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026, **Visi Kota Surakarta adalah: Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera**. Visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Misi merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi. Ada 7 (tujuh) misi yang dirumuskan untuk mencapai visi daerah dan setidaknya ada 4 (empat) misi yang terkait dengan arah kebijakan penanaman modal di Kota Surakarta, yaitu:

1. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan.
3. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga.
4. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif.

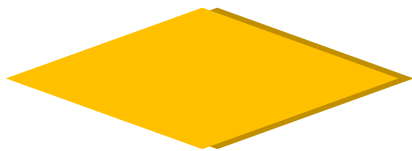
Sedangkan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan visi misi Kota Surakarta Tahun 2021–2026 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 13 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Visi Misi
Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2021–2026

No	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Peningkatan Pengelolaan daya tarik dan daya saing pariwisata berbasis masyarakat (eco socio tourism)	1. Pengembangan sarana prasarana dan aksesibilitas untuk daya tarik destinasi pariwisata 2. Perbaikan manajemen pemasaran obyek wisata, termasuk optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, jaringan komunitas dan media sosial 3. Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif dan industri pariwisata 4. Peningkatan kapasitas dan kerja sama dengan pelaku wisata untuk pengembangan sumber daya pariwisata
2.	Penguatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro dan Koperasi berbasis ekonomi kreatif yang mendukung sektor pariwisata	1. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi berbasis internet untuk Penguatan produktivitas usaha mikro, IKM, dan koperasi mewujudkan smart economy, mencakup: a. Kemudahan Perizinan b. Pelatihan penguasaan teknologi, c. Fasilitasi modal, d. Menghubungkan dengan jaringan pemasaran e. Fasilitasi standarisasi produk. 2. Monitoring dan evaluasi melalui pengelolaan sistem informasi industri
3.	Pengendalian dan penguatan jaringan distribusi produk barang dan jasa berbasis Teknologi Informasi dan pemanfaatan analisis big data	1. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif 2. Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pokok penting dan bahan baku produksi untuk masyarakat 3. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan 4. Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko



No	Strategi	Arah Kebijakan
	terkait perilaku konsumen	Swalayan mendukung pariwisata dan kota budaya 4. Modernisasi pasar tradisional dengan intervensi TIK, untuk mengetahui data transaksi hingga profiling buyer di setiap pasar tradisional
5.	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Peningkatan daya tarik dan kemudahan berinvestasi	1. Penyediaan regulasi yang pro investasi 2. Inovasi strategi promosi investasi yang efisien dan efektif 3. Optimalisasi Pengolahan, Penyajian dan pemanfaatan data dan informasi Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik untuk meningkatkan investasi mewujudkan smart government
6.	Menerapkan mekanisme Smart City untuk Pengelolaan infrastruktur kota yang cerdas (Smart) sinergis lintas sektor memperkuat industri pariwisata dan pemajuan budaya	1. Penataan serta Pemeliharaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya 2. Peningkatan akses jalan pendukung daya tarik wisata 3. Penataan bangunan dan lingkungan mendukung industri pariwisata dan pemajuan budaya (Unggulan: rintisan CBD convention hall) 4. Peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang 5. Pengelolaan persampahan regional 6. Penetapan regulasi untuk jasa konstruksi pro lingkungan berkelanjutan (hemat energi, antisipatif risiko bencana, tidak merusak lingkungan, dan mencerminkan citra budaya Surakarta)
7.	Peningkatan Kualitas sarana prasarana air bersih dan sanitasi kota dan PSU permukiman lainnya	1. Peningkatan dan pemeliharaan sistem drainase baik drainase perkotaan maupun lingkungan 2. Pengelolaan sumber daya air 3. Optimalisasi jaringan distribusi air minum dan air limbah 4. Pengelolaan sampah berbasis teknologi dan partisipasi rumah tangga 5. Peningkatan kualitas layanan PSU permukiman umum, termasuk kebutuhan pemakaman
8.	Peningkatan kualitas sarana prasarana perhubungan	1. Fasilitasi kerja sama sistem transportasi untuk mendukung pariwisata Solo Raya 2. Optimalisasi layanan dan sarana prasarana transportasi publik 3. Pengelolaan manajemen risiko kemacetan dan perparkiran
9.	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk Peningkatan akses dan Kualitas pendidikan formal, non formal dan informal mewujudkan Surakarta Kota Cerdas (smart City)	1. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga kependidikan di satuan pendidikan formal maupun informal 2. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dasar dan PAUD berbasis teknologi informasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota 3. Pengembangan aplikasi dan digitalisasi dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan layanan pendidikan 4. Penyaluran bantuan pendidikan bagi para pelajar dari keluarga tidak mampu secara tepat sasaran 5. Pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude dan learning culture untuk memperkuat internalisasi nilai budaya lokal 6. Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah
10.	Perluasan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja	1. Menjalin jejaring Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk penyerapan pencari kerja 2. Pelatihan kepada Pencari Kerja berbasis kompetensi dengan uji kompetensi 3. Perlindungan tenaga kerja, termasuk Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
11.	Peningkatan prestasi dan produktivitas pemuda	Penguatan kolaborasi dunia usaha untuk: a. Pembinaan prestasi dan promosi industri olahraga b. Pelatihan keterampilan (hard skill maupun



No	Strategi	Arah Kebijakan
	berkarakter	soft skill) untuk meningkatkan daya saing pemuda c. Pencangkakan kewirausahaan pemuda
12.	Penguatan keberdayaan kelurahan berdaya saing dalam mengoptimalkan sumber daya sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai kearifan lokal	Penguatan kolaborasi lintas sektor pemerintahan, dunia usaha atau komunitas sosial untuk membentuk masyarakat yang produktif, sehat, dan peduli lingkungan:
13.	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Penguatan kolaborasi lintas pelaku seni budaya dan industri seni mewujudkan Smart Culture di Kota Surakarta	1. Pelestarian dan pemanfaatan bangunan cagar budaya untuk penyelenggaraan kegiatan seni budaya untuk mendukung sektor pariwisata 2. Pelestarian dan pemanfaatan obyek pemajuan warisan budaya tak benda untuk mendukung pariwisata 3. Penguatan branding konten nilai budaya dan produk budaya Surakarta di tingkat nasional dan internasional dalam format modern 4. Optimalisasi kegiatan seni pertunjukan dan gelaran festival budaya dalam format modern
14.	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan analisis Big Data untuk Penguatan inovasi pelayanan publik mewujudkan smart city	1. Pemanfaatan teknologi informasi dan big data mewujudkan smart city 2. Kolaborasi lintas sektor untuk memproduksi, pemasaran dan pemanfaatan inovasi daerah mewujudkan kota cerdas (smart city) 3. Penguatan kapabilitas birokrasi untuk memproduksi dan memanfaatkan data secara valid dan akurat berbasis teknologi informasi dalam pengambilan keputusan kebijakan mewujudkan kota cerdas (smart city) di Surakarta 4. Pemanfaatan data kependudukan melalui sistem terintegrasi dan analisis big data untuk menghasilkan smart policy (kebijakan yang cerdas berbasis data)
15.	Perlindungan dan Pemberdayaan sosial ekonomi	1. Penyaluran bantuan bagi warga rentan atau warga terdampak bencana 2. Fasilitasi supaya mampu berusaha/bekerja bagi kelompok rentan (termasuk difabel)

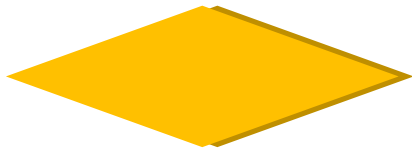
Sumber: RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026

14) Peraturan Daerah kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041

Berdasarkan Perda No 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta tahun 2021-2041 Tujuan penataan ruang Kota Surakarta adalah memantapkan peran Daerah sebagai PKN yang produktif, berkelanjutan, dan berbasis budaya yang didukung sektor industri kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa.

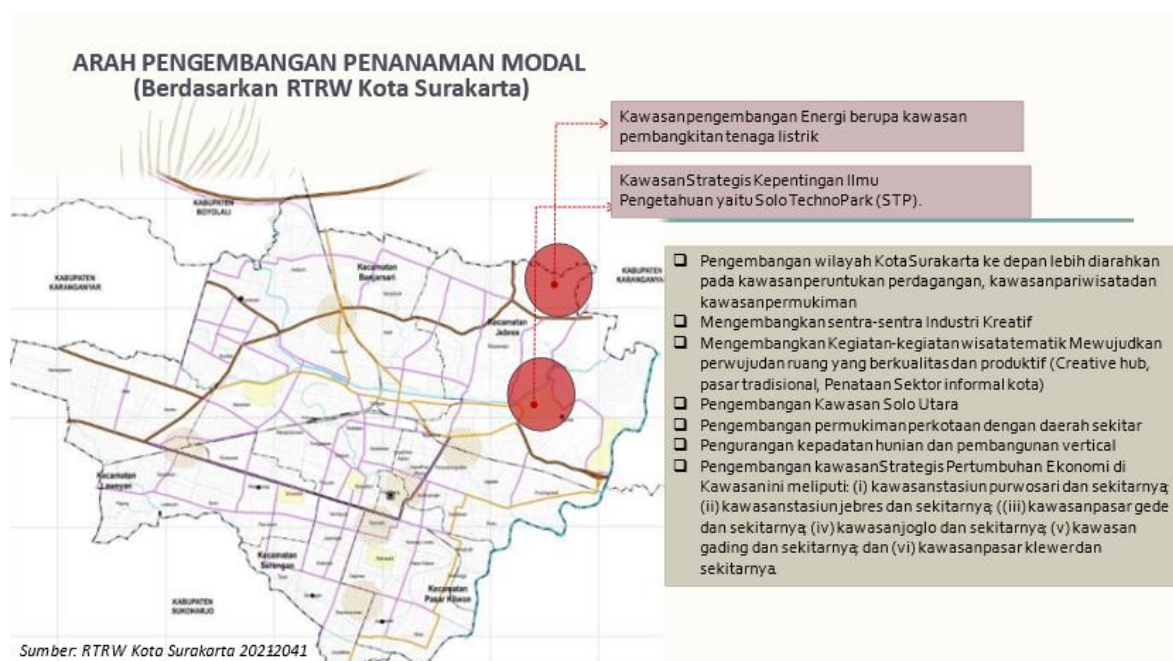
Untuk mewujudkan Tujuan Penataan Ruang Daerah ditetapkan Kebijakan Penataan Ruang meliputi:

- a. pemantapan peran Kota sebagai PKN;
- b. pengembangan ruang dan kegiatan industri kreatif;



- c. pengembangan sistem pusat pelayanan Daerah;
- d. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana;
- e. peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
- f. pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan;
- g. peningkatan pengelolaan kawasan strategis;
- h. peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana; dan
- i. peningkatan pengendalian Pemanfaatan Ruang.

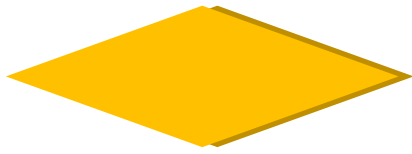
Secara kewilayahan pengembangan penanaman modal diarahkan untuk mengembangkan wilayah Kota Surakarta bagian utara. Arah pengembangan Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 11 Peta Arah Pengembangan Wilayah Kota Surakarta
Sumber: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041

15) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Surakarta

Rencana Umum penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai tahun 2025.



RUPMK berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modalnya di Kota Surakarta.

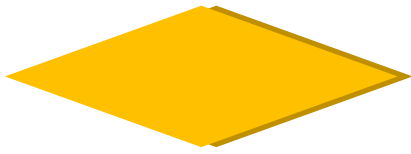
Tujuan penanaman modal di daerah yaitu:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah
- b. Menciptakan lapangan kerja
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

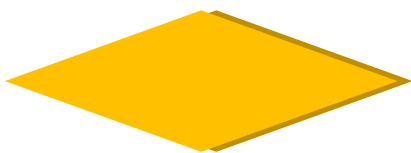
Visi penanaman Modal Kota Surakarta sampai tahun 2025 adalah “Terwujudnya Kota Surakarta yang aman, berbudaya dan professional”

Misi:

- a. Menciptakan iklim penanaman modal kondusif yang ditandai dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan penanaman modal yang tercermin dari rendahnya angka gangguan keamanan berpenanaman modal, harmonisnya hubungan pengusaha dengan pegawai/buruh dan lingkungan sekitar, terselesaikannya masalah-masalah yang terkait dengan hubungan industrial secara baik dan nihilnya pungutan liar oleh oknum pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat.
- b. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur pendukung penanaman modal yang layak dan memadai seperti jalan, pelabuhan, bandara, hotel, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas lain yang berstandar internasional



- c. Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha yang ditandai dengan adanya peraturan-peraturan di bidang penanaman modal yang pro terhadap penanaman modal sekaligus menjamin hak-hak pekerja penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih serta perlakuan yang sama terhadap penanaman modal asing maupun domestik
- d. Mewujudkan investasi yang pro budaya lokal dengan memanfaatkan kearifan lokal yang ditandai dengan pelestarian budaya lokal (keramahan dalam pelayanan), pemanfaatan bahan baku lokal, pemanfaatan tenaga kerja lokal maupun sumber daya lokal lainnya melalui peningkatan daya saing sumber daya lokal yang bertaraf internasional
- e. Mewujudkan pelayanan prima kepada investor
- f. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia dalam meningkatkan penanaman modal dan pelayanan terpadu



BAB IV

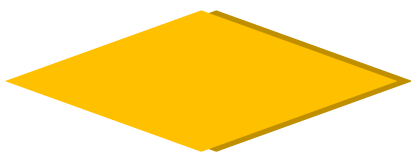
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang salah satunya asas dapat dilaksanakan. Asas tersebut mensyaratkan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memiliki landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis sehingga memiliki daya berlaku yang kuat di dalam masyarakat. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dimuat dalam pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dan ditempatkan secara berurutan.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”). Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengantisipasi dan atau menyelesaikan masalah serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara dalam berbagai aspek. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan dan atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Peraturan-Undang yang baru tersebut dapat merubah atau mencabut peraturan yang lama untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

4.1. Landasan Filosofis

Nilai filosofis, suatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai keadilan dan kepastian. Disamping itu syarat filosofis berkaitan dengan cita hukum “*rechtsidee*”. Esensi dari landasan filosofis ini juga dapat ditemukan pada eksistensi Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

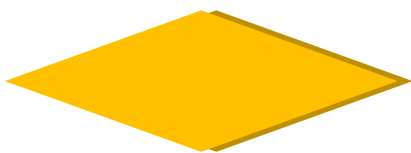


tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Pancasila adalah landasan filosofis bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam menjalankan cita-cita luhur kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam pembangunan perekonomian bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Negara Indonesia bercitacita mewujudkan masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Wujud pembangunan ekonomi tersebut dapat dilakukan melalui penanaman modal

Secara filosofis, bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, yang merata, baik materiil maupun spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mewujudkan masyarakat adil dan Makmur, artinya Negara harus menciptakan kemakmuran melalui pembangunan ekonomi dan pada waktu yang sama mengusahakan agar setiap warga negara memperoleh bagian yang wajar sesuai dengan peran, kontribusi dan kebutuhan masing-masing.

Pelaksanaan lebih lanjut dari tujuan bernegara tersebut, pemerintah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Ada kewenangan yang menjadi tugas pemerintah pusat dan ada kewenangan yang menjadi tugas pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota



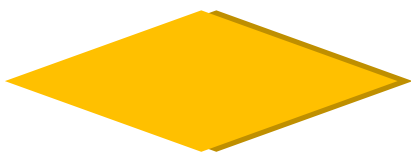
memiliki urusan yang bersifat absolut, konkuren dan pemerintahan umum. Pemerintah Daerah memiliki urusan wajib dan urusan pilihan. Penanaman Modal merupakan urusan yang menjadi kewenangan kepala daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dalam rangka mengatur tersebut maka Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Adapun kaitannya tujuan negara dengan investasi, tidak lain sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan di dalam investasi, terdapat misi untuk pembangunan daerah yang diorientasikan untuk kepentingan rakyat. Melalui investasi, akan terbuka beberapa peluang seperti: a. Penyerapan tenaga kerja sehingga rakyat dapat memperoleh pendapatan perkapita yang layak; b. Peningkatan pendapatan asli daerah; dan lain sebagainya. Beberapa peluang tersebut, dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah (pemda) bilamana pemda membuka akses bagi setiap orang untuk dapat berinvestasi di daerah.

Berdasarkan hal di atas, maka agar keadilan dan kesejahteraan umum ini dapat dicapai, maka pemerintah daerah memiliki hak dan tanggung jawab sesuai kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam memajukan kesejahteraan sosial tersebut. Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut, adalah dengan terus menghadirkan regulasi yang sesuai dengan perkembangan masyarakat sebagai bentuk perwujudan kepastian hukum guna menarik investor yang pada akhirnya ditujukan untuk keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah.

Guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan pemupukan sumber-sumber pendapatan daerah, diperlukan usaha nyata pemda untuk mendorong peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riil. Salah satu usaha nyata tersebut, adalah dengan membuka pintu kemudahan investasi dan pemberian insentif bagi setiap orang yang hendak ikut serta dalam pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah.

Dalam mewujudkan semangat tersebut, pemda harus mengoptimalkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat melalui pemberian regulasi



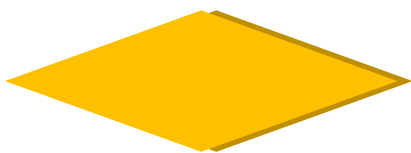
penyelenggaraan kemudahan berinvestasi dan pemberian insentif. Dengan adanya kemudahan investasi dan pemberian insentif, diharapkan akan mendorong semangat perusahaan dan siapapun untuk berbondong-bondong membuka usaha disuatu daerah, sehingga hasilnya akan dapat berdampak pada masyarakat di daerah tersebut.

4.2. Landasan Sosiologis

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum (peraturan) selalu ketinggalan atau tertatih-tatih dalam menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat. Sekali sebuah peraturan disahkan, maka sejak saat itu pula peraturan tersebut telah ketinggalan dari realitas kebutuhan hukum masyarakatnya. Oleh sebab itu, agar sebuah peraturan tidak terlalu lebar jarak/gapnya dengan kebutuhan hukum masyarakat, maka penyusunan peraturan daerah perlu memperhatikan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Ketidakmampuan sebuah peraturan dalam merespon kebutuhan masa kini masyarakatnya bukan saja akan menyebabkan peraturan tersebut ditinggalkan dan tidak akan lagi dipedomani sebagai sebuah keharusan yang wajib diikuti, tetapi juga peraturan tersebut pastilah tidak akan mampu merealisasikan tujuan mulianya yaitu menciptakan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Bila ini terjadi tentu hukum (peraturan) justru akan menjadi penghambat pembangunan sebuah masyarakat. Hal ini menjadi sesuatu sesuatu yang seharusnya dihindari. Karena sejatinya hukum harus berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia memerlukan modal yang cukup besar. Idealnya dari segi nasionalisme pemenuhan akan kebutuhan modal disediakan oleh negara itu sendiri, akan tetapi sebagai negara berkembang masih mengalami keterbatasan modal yang cukup. Dalam konteks otonomi daerah, ketersediaan modal pemerintah daerah untuk pembangunan ekonomi didaerahnya dapat diatasi dengan memberikan berbagai pendekatan dan kebijakan yang dapat menciptakan iklim penanaman modal yang sehat dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan; mengolah potensi



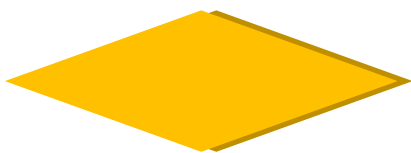
ekonomi daerah menjadi kekuatan ekonomi riil. Oleh sebab itu penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pembangunan ekonomi serta meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi di daerah.

Kota Surakarta memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pusat kegiatan usaha perdagangan dan jasa di Provinsi Jawa Tengah, utamanya bagi daerah disekelilingnya yaitu Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen dan Klaten. Citra yang kuat Kota Surakarta dengan branding “*The Sipirit of Java*” memposisikan Kota Surakarta menjadi pusat kebudayaan Jawa yang menarik bagi wisatawan dan investor baik dari dalam maupun luar negeri.

Ada beberapa keunggulan yang dimiliki Kota Surakarta sebagai daerah tujuan investasi. Faktor penting yang mempengaruhinya antara lain iklim usaha yang kondusif, sumber daya manusia dan kualitas tenaga kerja yang tergolong baik, stabilitas politik dan stabilitas perekonomian, kemudahan dalam perizinan, serta ketersediaan fasilitas umum dan infrastruktur yang sangat memadai.

Berdasarkan data perkembangan investasi di Kota Surakarta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. Tahun 2017 nilai investasi Kota Surakarta tercatat sebesar Rp. 3.366.129.435.875, kemudian pada tahun 2018 nilai investasi mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 6.370.881.307.465, namun pada tahun 2019 nilai investasi kembali turun menjadi Rp. 1.824.709.393.135, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 3.461.727.315.178.

Selama lima tahun terakhir (2016- 2020) struktur perekonomian Kota Surakarta didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; informasi dan komunikasi, Industri Pengolahan; dan Jasa Pendidikan. Dari ketiga sektor terlihat bahwa sektor tersier lebih dominan dari pada sektor primer dan sekunder. Sektor perdagangan merupakan sektor yang paling dominan kedua dalam menyusun perekonomian Kota Surakarta, hal ini dapat dilihat dari sumbangan sektor Perdagangan besar dan eceran sebesar 21,63% terhadap PDRB Kota Surakarta pada tahun

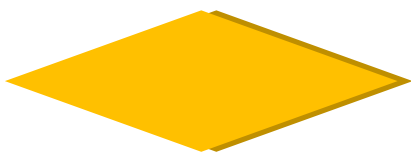


2020. Pada masa yang akan datang *smart industry* atau *smart corporation* akan tumbuh semakin banyak, rendahnya serapan tenaga kerja pada industri ini akan menambah angka pengangguran. Kebijakan ketenagakerjaan di tingkat lokal lebih diarahkan pada penciptaan lapangan kerja atau kewirausahaan.

Dari aspek kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah Kota Surakarta sangat *welcome* terhadap investor terutama investasi untuk mendukung Visi Kota Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif dan Sejahtera. Sektor usaha yang didorong untuk mewujudkan visi tersebut meliputi; sektor perdagangan dan jasa, pariwisata dan industri kreatif, sektor industri/usaha ramah lingkungan. Sedangkan secara kewilayahan investasi di Kota Surakarta didorong untuk dikembangkan di Kota Surakarta bagian utara.

Data dan fakta terkait perkembangan investasi diatas cukup menggambarkan dengan jelas bagaimana potensi realisasi investasi di Kota Surakarta dapat berperan sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Surakarta itu sendiri. Namun demikian, peluang dan potensi investasi yang dimiliki tersebut belum didukung oleh regulasi/aturan hukum yang mengakomodasi pemberian insentif dan pemudahan penanaman modal.

Namun, Kota Surakarta saat ini belum memiliki peraturan daerah yang mengatur terkait pemberian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Tidak adanya peraturan daerah ini tentu mempengaruhi pertimbangan dan keputusan yang diambil para investor dalam menanamkan modal dan menjalankan operasional usahanya di wilayah Kota Surakarta. Pada akhirnya situasi tersebut dapat menghambat pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi Kota Surakarta yang besar dan strategis. Belum adanya dasar hukum yang mengatur mengenai pemberian insentif baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan walikota sehingga dalam pelaksanaannya pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal tidak memiliki dasar serta panduan yang memberikan kepastian hukum atas kebijakan tersebut. Tidak adanya dasar dan pedoman yang jelas mengenai bentuk insentif dan kemudahan, kriteria dan sektor prioritas



penerima, prosedur pelaksanaan dan pengawasannya tentu menimbulkan kekhawatiran akan menjadi kasus hukum

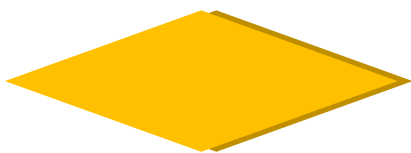
Selain sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat, terdapat beberapa alasan perlunya penyelenggaraan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang dimulai dengan dibentuknya peraturan daerah terkait pemberian insentif. Peraturan daerah ini diperlukan sebagai dasar pemberian insentif menarik bagi calon investor untuk berinvestasi di Kota Surakarta.

4.3. Landasan Yuridis

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah adalah urusan bidang penanaman modal. Undang-undang tersebut tersebut juga mengamanatkan dalam proses pembangunan ekonomi di daerah harus diwujudkan dengan dengan meningkatkan investasi di daerah serta pemberian insentif. Kebijakan terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal tujuannya adalah untuk pembangunan daerah dan bukan hanya untuk meningkatkan perekonomian semata.

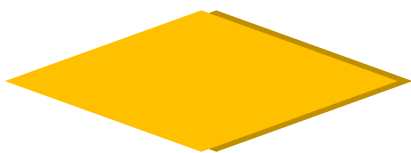
Selain Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk memberikan insentif dan kemudahan investasi, Kabupaten/kota juga diberikan kewenangan dalam hal pembuatan peta potensi investasi. Selain itu provinsi juga diberikan kewenangan dalam hal promosi penanam modal; pelayanan penanaman modal; hingga pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Penyusunan regulasi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal



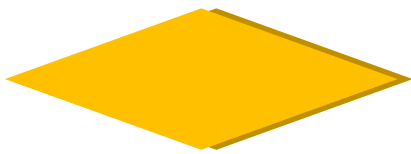
didaerah perlu disinkronkan dan memperhatikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Pananaman Modal di Daerah.

Selain itu beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penanaman Modal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

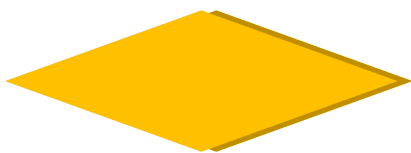
- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



- sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619)
 - 9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
 - 10) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128)
 - 11) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 115)



- 12) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 117)



BAB V

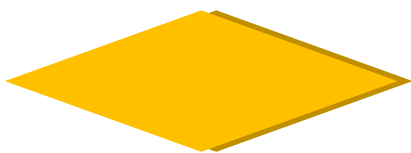
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Sasaran yang Hendak Dicapai

Berdasarkan ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

Jangkauan dan arah pengaturan yang hendak dicapai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi meliputi:

- a. Ketentuan Umum
- b. Asas, Tujuan dan Ruang lingkup
- c. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- d. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
- e. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
- f. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- g. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi; dan
- h. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.



Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya.

5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, materi muatan yang akan diatur adalah:

I. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisi definisi operasional atas kata, singkatan, akronim, atau istilah yang dipergunakan di dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kota Surakarta.

II. Asas dan Tujuan

Pada bagian ini berisi asas dan tujuan Rancangan Peraturan Daerah Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kota Surakarta.

III. Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

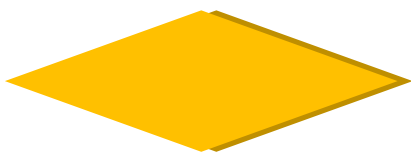
Pada bagian ini akan diatur mengenai kriteria pelaku usaha yang mendapatkan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kota Surakarta

IV. Bentuk insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pada bagian ini akan diatur mengenai bentuk Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang diberikan kepada pelaku usaha di Kota Surakarta

V. Jenis Usaha atau Kegiatan Penanaman Modal yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan

Pada bagian ini akan diatur mengenai Jenis Usaha atau Kegiatan Penanaman Modal yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan bentuk Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.



VI. Tata Cara Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal

Pada bagian ini akan diatur mengenai Tata Cara Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal

VII. Jangka Waktu Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Pada bagian ini akan diatur mengenai Jangka Waktu Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

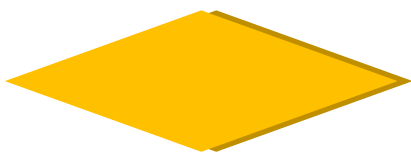
VIII. Evaluasi dan Pelaporan

Pada bagian ini akan diatur evaluasi dan pelaporan

IX. Pembinaan dan Pengawasan

X. Ketentuan Penutup

Susunan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ada pada lampiran dalam Buku Naskah Akademik.

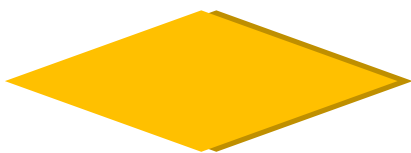


BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Surakarta, dapat disimpulkan bahwa:

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam hal Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Bidang Investasi adalah belum adanya kepastian hukum terhadap pemberian insentif dan penanaman modal.
2. Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Insentif Di Daerah maka Kota Surakarta juga perlu membuat aturan yang berkaitan dengan Kemudahan Pemberian Insentif bagi peningkatan penanaman modal dan berinvestasi di Kota Surakarta.
3. Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan kewenangan terhadap Pemeberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Bidang Investasi Kota Surakarta; untuk menjawab permasalahan yang kini terjadi; serta sebagai tindak lanjut dari amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya.
4. Terdapat tiga pertimbangan yang dikedepankan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Pertama, pertimbangan filosofis. Dalam perspektif filosofis, kehadiran Perda Kota Surakarta tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal menjadi dibutuhkan oleh karena pembangunan ekonomi di daerah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kota Surakarta melalui pendapatan daerah dengan banyaknya investasi yang masuk ke Kota Surakarta. Kedua, pertimbangan sosiologis. Dalam



perspektif sosiologis, kehadiran Perda Kota Surakarta tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal menjadi dibutuhkan oleh karena Kota Surakarta saat ini belum memiliki peraturan daerah yang mengatur hal-hal dalam pemberian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dengan tidak adanya peraturan daerah ini tentu mempengaruhi pertimbangan dan keputusan yang diambil para investor dalam menanamkan modal dan menjalankan operasional usahanya di wilayah kota Surakarta Ketiga pertimbangan yuridis. Dalam perspektif yuridis, kehadiran Perda Kota Surakarta Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal menjadi dibutuhkan oleh karena sebagai dasar hukum untuk melaksanakan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini secara umum adalah terwujudnya Kemudahan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Surakarta, sehingga dengan adanya Perda ini tentunya investasi dan penanam modal di Surakarta akan lebih meningkat, berdasarkan asas kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan. Serta terlaksananya amanat Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Insentif di Daerah. Untuk mewujudkan arah pengaturan tersebut, jangkauan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini meliputi ketentuan umum; kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan; jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan; tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi; evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; pembinaan dan pengawasan; dan ketentuan penutup.

